


**KONSEP PEWARISAN ASET DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF ILMU FARAIID**
(Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*)



ACC Munaqosah
27 Januari 2026,



Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:

Muh. Sultan Aji Santoso

NIM: 22421094

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

YOGYAKARTA

2026

**KONSEP PEWARISAN ASET DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF ILMU FARAIID**
(Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*)



Oleh:

Muh. Sultan Aji Santoso

NIM: 22421094

Dosen Pembimbing:

Fuat Hasanuddin Lc., MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

YOGYAKARTA

2026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِي... | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| او... | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...آ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|------|----------------|---|---------------------|
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |
|------|----------------|---|---------------------|

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلِ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- اَلْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلَهُ الْأُمُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ،
وَالْعِلْمُ سَيْنَقَصٌ، وَتَطَهَّرُ الْفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا"

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraid (warisan) dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, serta pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang akan wafat (direnggut), dan ilmu itu akan dikurangi, serta fitnah akan bermunculan, sehingga kelak ada dua orang yang berselisih mengenai pembagian warisan, namun mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat memberikan keputusan kepada mereka.”

— Rasulullah SAW

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”

— Mahatma Gandhi

“Innovasi adalah Gaya Hidup, bukan keterpaksaan. Karena tidak ada yang terdepan bermodal ikut - ikutan”

— Pandji Pragiwaksono

ABTSRAK

Konsep Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Ilmu Faraid (Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*)

Muh Sultan Aji Santoso

22421094

Sifat non-Custodial Aset Crypto menimbulkan problematika baru dalam kewarisan Islam akibat ketergantungan penuh pada *Private Key*, di mana ketiadaan akses waris berisiko memusnahkan harta secara permanen. Kondisi ini menuntut adanya *ijtihad* kontemporer, mengingat instrumen eksekusi pengadilan agama belum mampu menjangkau aset yang tersimpan dalam sistem *Blockchain*. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kedudukan aset kripto dan merumuskan pendekatan Faraid adaptif menggunakan metode *Qiyas* dan *Maqashid Syariah*. Dalam proses analisisnya, penulis menganalogikan aset digital terkunci dengan harta terpendam (*rikaz*) serta merujuk pada Undang-Undang PPSK No. 4 Tahun 2023 untuk memperkuat legalitas objek waris. Hasil penelitian menegaskan bahwa Aset Crypto sah dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwim* yang wajib diwariskan karena telah memenuhi unsur *Hiyazah* dan *Intifa'*. Guna mengatasi hambatan teknis, penelitian ini menawarkan penerapan *Wasiyyah al-Isya'* (mewasiatkan akses) sebagai bentuk *hifz al-mal*, serta mekanisme *At-Takharuj* (perdamaian) untuk aset yang sulit dibagi (*indivisible*), di mana kepemilikan diserahkan kepada ahli waris yang kompeten secara teknologi dengan memberikan kompensasi (*iwadh*) kepada ahli waris lainnya.

Kata Kunci: *Faraid, Aset Digital, Cryptocurrency, Wasiyyah al-Isya', Takharuj.*

ABSTRACT

The Concept of Digital Asset Inheritance in the Perspective of Faraid Science (Study on Blockchain-Based Crypto Application)

Muh Sultan Aji Santoso

22421094

The non-Custodial nature of crypto assets creates new problems in Islamic inheritance due to full dependence on private keys, where the absence of inherited access risks permanently destroying the assets. This condition demands contemporary ijihad, considering that religious court execution instruments have not been able to reach assets stored in the blockchain system. This normative legal research aims to analyze the standing of crypto assets and formulate an adaptive Faraid approach using Qiyas and Maqashid Sharia methods. In its analysis process, the author analogizes locked digital assets with buried treasure (rikaz) and refers to the PPSK Law No. 4 of 2023 to strengthen the legality of inheritance objects. The results confirm that crypto assets are validly categorized as māl mutaqaawwim which must be inherited as they fulfill the elements of hiyazah and intifa'. To overcome technical barriers, this study offers the application of Wasiyyah al-Isya' (testament of access) as a form of hifz al-mal, as well as the At-Takharuj (peaceful settlement) mechanism for indivisible assets, where ownership is handed over to technologically competent heirs by providing compensation (iwadh) to other heirs.

Keywords: *Faraid, Digital Assets, Cryptocurrency, Wasiyyah al-Isya', Takharuj.*



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Konsep Pewarisan Aset Digital dalam Perspektif Ilmu Faraid (Studi Penerapan Crypto Berbasis Blockchain)
Nama : MUH SULTAN AJI SANTOSO
Nomor Mahasiswa : 22421094

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(..........)

Penguji 1

Prof. Dr. Yudani, M.Ag

(..........)

Penguji 2

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)

Yogyakarta, 13 Februari 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Uts. Asmuni, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muh Sultan Aji Santoso
NIM : 22421094
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Konsep Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Ilmu Faraid (Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 26 Januari 2026



(Muh Sultan Aji Santoso)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : **Konsep Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Ilmu Faraid
(Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*)**

Ditulis Oleh : Muh Sultan Aji Santoso


NIM : 22421094

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta 26 Januari 2026

Pembimbing,


Fuat Hasnuddin Lc., MA.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M

7 Sya'ban 1447 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di – Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 551/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 M, 27 Dzulhijjah 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Muh Sultan Aji Santoso
NIM : 22421094
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Konsep Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Ilmu Faraid (Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,


Fuat Hasanuddin Lc., MA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَّحِقِّ لِمَا أُغْلِقَ وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ
وَالهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, di antaranya yakni:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Teguh Budi Santoso dan Ibu Sri Ning Lestari. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya yang tiada tara.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan dedikasi dalam pengembangan Mahasiswa Yang intelektual.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih telah berkesempatan diajar langsung pada sesi mata kuliah tertentu.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag., selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Terima kasih telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dan senantiasa mendampingi Penulis dari awal pembuatan hingga akhir penulisan karya ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu selaku para dosen mata kuliah. Terima kasih telah mendampingi dan memberikan pembelajaran semasa di kelas.
7. Zahra Raudhatul Jannah, selaku kakak kandung Penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan serta dedikasi dalam proses penulisan skripsi penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan Prodi AS 22 semester akhir. Terima kasih telah berjuang bersama dari awal masuk tahun 2022 hingga penghujung semester tiba. Harapannya agar ukhawah semakin terjalin sampai kapan pun.

Doa terbaik penulis haturkan untuk seluruh pihak agar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan yang dijalani. Penulis menyadari bahwa karya tulis sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya. Penulis harap apa yang telah dilakukan dalam melalui proses penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 26 Januari 2026



Muh Sultan Aji Santoso

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | iii |
| MOTTO | xii |
| ABTSRAK..... | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| HALAMAN PENGESAHAN | xv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | xvi |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | xvii |
| NOTA DINAS | xviii |
| KATA PENGANTAR..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI | 10 |
| A. Kajian Pustaka | 10 |
| B. Kerangka Teori | 19 |
| 1. Konsep Aset Digital Dan <i>Cryptocurrency</i> | 19 |
| 2. Sistem Teknologi <i>Blockchain</i> | 26 |
| 3. Konsep Pewarisan dalam Islam | 30 |
| 4. Status Regulasi Aset Digital di Indonesia..... | 59 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 74 |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian | 74 |
| B. Sumber Data..... | 75 |
| C. Seleksi Sumber | 76 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 77 |

| | |
|--|-----|
| E. Teknik Analisis Data | 77 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN | 74 |
| A. Hasil Penelitian | 74 |
| 1. Kedudukan Aset Crypto sebagai Harta Waris (<i>Tirkah</i>)..... | 74 |
| 2. Aset Crypto sebagai Harta dalam perspektif hukum islam..... | 82 |
| B. Pembahasan | 86 |
| 1. Konsep Pendekatan Ilmu Faraid Dalam Pewarisan Aset Digital..... | 86 |
| 2. Tantangan Pewarisan Aset Digital Berbasis <i>Blockchain</i> | 98 |
| BAB V PENUTUP | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan modern saat ini, kemunculan aset digital telah membawa perubahan besar dalam bentuk harta kekayaan baru terutama pada instrumen komoditi yang bersifat non-fisik namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, salah satunya adalah aset Crypto.¹ Adapun fondasi teknologi yang memungkinkan aset-aset non-fisik ini memiliki nilai dan keamanan dalam transaksi, serta menjadikannya sulit dimanipulasi, adalah teknologi *blockchain*.² Fenomena penting ini telah mengubah paradigma keuangan global dalam beberapa tahun terakhir.

Aset digital merupakan representasi nilai atau hak kepemilikan yang ada dalam bentuk digital dan dapat diperdagangkan.³ Salah satu kelas aset digital yang menonjol adalah *crypto assets*, yang memanfaatkan Kriptografi untuk menciptakan dan mengelola unit aset serta mengamankan transaksinya dalam platform *blockchain*. *Cryptoassets* ini hadir dalam berbagai bentuk, termasuk

¹ Afiful Huda dan M. Misbahul Amin, "ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS: Telaah Yuridis Dan Fiqih Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 40, 2.

² Agung Rohman Fathnur, "Mengenal Aset Crypto, Instrumen Investasi Digital yang Populer - Istilah Ekonomi Katadata.co.id," 11 Mei 2022, <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/627bce066ecc2/mengenal-aset-Crypto-instrumen-investasi-digital-yang-populer>.

³ Akhmad Ilham Hanafi dan M. Aditya Firdaus, "Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru Dalam Investasi Syariah," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 1322, 6, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>.

mata uang Crypto (*cryptocurrency*), token digital (seperti *utility token*, *security token*, dan *natural asset token*), dan *Non-Fungible Token* (NFT).⁴

Sejarah aset digital, khususnya mata uang Crypto dan teknologi *blockchain*, bermula dengan diperkenalkannya *bitcoin* pada tahun 2008 oleh individu atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto.⁵ *Bitcoin* menjadi pelopor yang membuka jalan bagi ribuan mata uang Crypto lainnya seperti *ethereum* dan *litecoin*, yang semuanya mengandalkan teknologi *blockchain* untuk menjamin keamanan dan validitasnya.⁶ Blockchain sendiri menjadi tulang punggung yang krusial dalam ekosistem aset digital. Teknologi ini merupakan sistem pencatatan dan penyimpanan data transaksi aset yang aman dan transparan.⁷ Ia mengintegrasikan kecanggihan Kriptografi, yang memungkinkan data disimpan secara terdistribusi dalam infrastruktur *blockchain*. Data transaksi diatur dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung melalui algoritma Kriptografi, membentuk rantai blok yang tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat dalam jaringan.⁸ Lebih dari sekedar penyimpanan data terdesentralisasi, *blockchain* juga berfungsi

⁴ Herman Herman dkk., “KERANGKA SISTEM ASET DIGITAL PADA INFRASTRUKTUR BLOCKCHAIN YANG SEJALAN DENGAN SYARIAH ISLAM,” *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)* 9, no. 2 (2024): 768, <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431>.

⁵ Endang Romauli Amen Hutagalung dkk., *POTENSI, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI DALAM ERA DIGITAL MODERN*, t.t.

⁶ Herman dkk., “KERANGKA SISTEM ASET DIGITAL PADA INFRASTRUKTUR BLOCKCHAIN YANG SEJALAN DENGAN SYARIAH ISLAM,” 768–69.

⁷ Jens Ducreé, “Research – A blockchain of knowledge?,” *Blockchain: Research and Applications* 1, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2020.100005>.

⁸ Nuke Puji Lestari Santoso, “Aplikasi Berbasis Blockchain dalam Dunia Pendidikan dengan Metode Systematics Review,” *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, advance online publication, 1 Januari 2021, <https://doi.org/10.24114/CESS.V6I1.20107>.

untuk menyimpan informasi dengan aman dan terenkripsi, sekaligus membentuk jaringan *peer-to-peer* (P2P) yang memungkinkan transaksi langsung antar pengguna tanpa memerlukan perantara.⁹ Keandalan transaksi dan pencegahan manipulasi data dijaga melalui proses konsensus seperti *Proof of Work* (PoW) atau *Proof of Stake* (PoS).¹⁰ Dengan demikian, teknologi *blockchain* menjadi pondasi yang kuat di dunia digital, mengkombinasikan keamanan penyimpanan data, desentralisasi jaringan, dan proses konsensus yang andal. Beberapa infrastruktur blockchain terkemuka meliputi *blockchain*, *Bitcoin* untuk transfer nilai, *ethereum* yang mendukung *smart contracts* dan aplikasi terdesentralisasi (*DApps*), *Binance Smart Chain* sebagai alternatif biaya rendah, serta *Polkadot* yang menghubungkan berbagai blockchain.¹¹ Ragam infrastruktur ini menghadirkan platform yang dinamis dan inovatif bagi perkembangan teknologi terdesentralisasi.

Fenomena terhadap pengguna sekaligus pemilik aset Crypto ini juga tercermin dalam konteks Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi aset digital. Menurut laporan *State of Mobile* sebuah perusahaan riset asal Amerika Serikat, Indonesia menempati posisi kedua secara global dengan peningkatan sebesar 54% dalam pertumbuhan pengguna aplikasi Crypto secara (*year on year*) dibandingkan tahun sebelumnya.¹² Data ini menegaskan

⁹ Herman dkk., "KERANGKA SISTEM ASET DIGITAL PADA INFRASTRUKTUR BLOCKCHAIN YANG SEJALAN DENGAN SYARIAH ISLAM," 772.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 769.

¹² *vritimes*, "Indonesia Catat Pertumbuhan Pengguna Aplikasi Crypto Tertinggi Kedua di Dunia," *Kabarpas*, 3 Juni 2025, <https://www.kabarpas.com/indonesia-catat-pertumbuhan-pengguna-aplikasi-Crypto-tertinggi-kedua-di-dunia/>.

bahwa penggunaan dan kepemilikan aset digital di kalangan masyarakat Indonesia tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan telah menjadi bagian dari tren ekonomi digital yang meluas dan perlu mendapat perhatian dalam aspek hukum, termasuk hukum waris Islam.

Saat ini, aset Crypto di Indonesia telah diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹³ Namun, pewarisan aset Crypto sebagai objek waris belum memiliki peraturan yang jelas, menyebabkan kekosongan hukum dalam bidang waris.¹⁴ Berdasarkan Pernyataan tersebut, dibutuhkan upaya untuk mengkaji lebih dalam warisan dalam bentuk aset Crypto dan hukum yang melekat pada objek waris tersebut.

Kesadaran akan pentingnya regulasi terhadap aset digital, terlihat dalam ranah hukum Nasional. Hal ini tercermin dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2025, di mana Mahkamah menerima permohonan uji Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kejelasan kedudukan hukum aset digital dalam hukum pewarisan.¹⁵ Dalam sidang tersebut pemohon

¹³ Alethea Janice Octavian Putri, *LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA*, 5 (2024): 7.

¹⁴ Aliyah Marsanti dan Urbaniasi Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4304, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.

¹⁵ "Pewarisan Aset Digital Sulit Diterapkan," Mahkamah Konstitusi RI, diakses 12 Februari 2026, <https://mkri.id/berita/pewarisan-aset-digital-sulit-diterapkan-23428>.

menyampaikan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait mekanisme hukum waris dan perlindungan terhadap Aset Digital seperti Crypto, yang dapat merugikan ahli waris ketika pemilik aset meninggal dunia tanpa meninggalkan akses yang jelas.

Situasi ini menyiratkan bahwa Crypto dan aset digital lainnya tidak hanya menimbulkan tantangan dalam aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang belum sepenuhnya terjawab. Kekosongan regulasi dalam hal pewarisan berpotensi menyebabkan banyak ahli waris kehilangan akses terhadap aset Crypto. Ini terjadi karena sistem keamanan *Blockchain* bersifat tertutup dan hanya pemilik aset yang bisa mengaksesnya.¹⁶ Jika pemilik aset meninggal dunia tanpa atau lupa meninggalkan wasiat mengenai aksesnya, timbul pertanyaan mendasar: apakah aset tersebut akan hilang?. Padahal, aset tersebut tidak akan hilang karena *blockchain* memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Namun, ketiadaan informasi akses dapat menimbulkan masalah baru dalam kewarisan, seperti potensi pertikaian antar ahli waris dalam hal pembuktian kepemilikan.

Kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana konsep kepemilikan dan perpindahan hak dalam aset digital dapat dikaji secara hukum menjadi sangat mendesak, termasuk dalam kerangka Hukum Islam, yaitu Ilmu Faraid, yang

¹⁶ Anisa Julitiarni dan Giska, "Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Sistem Pendidikan," *Journal of Islamic Education Strategy Management* 1, no. 1 (2025): 44, <https://doi.org/10.70992/756gjp62>.

memiliki prinsip khusus dalam pengaturan harta waris.¹⁷ Secara tradisional, dalam Ilmu Faraid, harta warisan diasumsikan bersifat fisik (kasat mata), jelas kepemilikannya, dan dapat dibagi secara proporsional sesuai ketentuan syariat.¹⁸ Namun, kehadiran aset digital seperti *Cryptocurrency* menantang definisi asli harta (*Al-Maal*) dan memerlukan perluasan makna *Tirkah* (harta peninggalan) dan *Milkiyyah* (kepemilikan). Karakteristik Crypto yang anonim, tidak terikat institusi keuangan, dan hanya bisa diakses melalui kunci pribadi (*private Key*), menjadikannya sulit dijangkau oleh ahli waris jika pemilik wafat tanpa meninggalkan akses yang jelas. Jika persoalan ini tidak direspons secara ilmiah dan sistematis, ada potensi *Mudharat* (kerugian) berupa hilangnya harta warisan yang seharusnya menjadi hak para ahli waris.

Oleh karena itu, kajian mengenai posisi dan mekanisme pewarisan aset digital dalam perspektif Islam menjadi sangat mendesak. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum, menjaga keadilan, menjawab kebutuhan umat, serta mengkritisi kesenjangan antara realitas digital dan Hukum Islam di era digital yang terus berkembang. Di Indonesia, warisan dianggap sangat penting karena berkaitan dengan keharmonisan keluarga. Bahkan, sudah banyak contoh kasus persengketaan warisan antar anggota keluarga. Harapannya, penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewarisan terkait aset Crypto yang berkembang pesat di

¹⁷ Ifah Lathifah dan Devika Rosa Gspita, "Fiqh Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh Dan Kedudukan Hukum Allah Dalam Pembagian Harta Warisan," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 23, <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.97>.

¹⁸ *Ibid.*, 24.

Indonesia, mengingat di masa depan, penggunaan aset Crypto mungkin tidak dapat dihindari oleh siapapun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan aset digital (*cryptocurrency* berbasis *Blockchain*) dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana konsep dan pendekatan Ilmu Faraid dapat diterapkan serta tantangan dalam menghadapi realitas pewarisan Aset Digital ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan Memahami kedudukan Aset Digital (berfokus *Cryptocurrency*) sebagai harta waris dalam perspektif Islam.
2. Merumuskan konsep dan pendekatan Ilmu Faraid yang adaptif dan relevan dalam menghadapi realitas pewarisan Aset Digital.
3. Mengidentifikasi dan mengkaji tantangan – tantangan yang muncul dalam proses pewarisan Aset Digital berbasis Blockchain ketika pemilik wafat tanpa mewariskan akses.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, khususnya Ilmu Faraid, sekaligus menambah pemahaman dan interpretasi baru terhadap konsep – konsep dasar hukum Islam seperti *Al Maal* , *Milkiyyah*,

dan *Tirkah* dalam konteks perkembangan Teknologi Digital kontemporer yang belum banyak dikaji.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang jelas dan aplikatif bagi masyarakat Muslim dalam memahami posisi dan hukum waris atas Aset – aset Digital khususnya Crypto yang mereka miliki. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian – penelitian selanjutnya juga bagi praktisi hukum islam, Hakim peradilan agama, maupun lembaga keuangan syariah dalam merumuskan pedoman atau fatwa terkait pewarisan Aset Digital, serta melindungi hak – hak Ahli Waris dari potensi kerugian akibat kekosongan hukum dan Mudharat yang muncul akibat ketidakjelasan status dan mekanismenya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, penulis telah menyusun penelitian ini secara sistematis dalam lima bab yang saling terkait secara logis. Setiap bab mengikuti urutan yang telah ditentukan dengan rinci dan terstruktur. Berikut adalah rincian dari struktur pembahasan yang telah disusun:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian dalam menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Permasalahan Konsep Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Ilmu Faraid (Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*). Dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Diakhir bab ini memuat Sub-bab Sistematika

Pembahasan yang menjelaskan urutan dan isi dari setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab II Kajian Pustaka & Kerangka Teori, kajian pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta Kerangka teori terkait dengan permasalahan Warisan dalam bentuk non-fisik di era Modern yang melahirkan berbagai Instrumen Aset Digital.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab pembahasan tentang metode yang digunakan untuk penelitian ini yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan data dan teknik analisa.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan , berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada temuan teori – teori yang dikombinasikan data yang telah dikumpulkan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, temuan penelitian dan tujuan inti penelitian.

Bab V Penutup, berfungsi sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya. Diakhiri dengan daftar pustaka sebagai sumber yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang mekanisme dan hukum warisan sebuah aset dalam perspektif Islam sudah banyak dilakukan. Tetapi, penelitian Aset Digital khususnya mengenai “Pewarisan Aset Digital dalam Perspektif Ilmu Faraid (Studi Konseptual tentang Kepemilikan Crypto Berbasis *Blockchain*)” hingga kini masih jarang ditemui karena perbedaan mencolok dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan Ilmu Faraid. Namun, adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu ketika judul ini dipilih. Adapun penelitian – penelitian yang sudah dilakukan diantaranya:

Penelitian pertama, Diyah Amalia, Ismatul Alfiyah, Widodo Hami (2024) *Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency*. Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana pembagian berdasarkan penggolongan ahli waris serta tahapan teknis pembagiannya.¹⁹ Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Kepustakaan (Library research) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

Hasil dari penelitian tersebut adalah menjelaskan Aset Crypto sebagai aset tidak berwujud, sehingga apabila pemilik wafat, aset tersebut merupakan warisan bagi ahli warisnya. Namun, fatwa yang ditemukan MUI melarang

¹⁹ Diyah Amalia dkk., “Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 12, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>.

penggunaan Crypto sebagai mata uang karena dalam wujudnya masih bervariasi dan dianggap melanggar hukum, Tetapi Crypto yang memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying* dinyatakan sah diperdagangkan. Dapat ditafsirkan, jika membuat mata uang apapun ketika memenuhi syarat maka diperbolehkan sehingga Crypto masih belum mendapatkan status hukum final sebagai Payung Hukum di Indonesia.

Penelitian kedua, M. Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamin, Tiyas Vika Widyastutu (2024) *Warisan Aset Crypto Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Brazil*.²⁰ Tujuan penelitian ini, menyelidiki kerangka peraturan mengenai Aset Crypto di negara Brazil dan Indonesia yang memiliki perbedaan dalam pewarisannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi Komparatif dengan membandingkan dua variabel dalam mengidentifikasi perbedaan atau persamaan yang didukung dengan *Literatur review* yang berkaitan dengan publikasi, buku, kitab, jurnal, dan undang – undang (*Statue Approach*) yang menjadi sumber utama penelitian ini.

Penelitian ini menjelaskan, pemerintah Indonesia masih dalam upaya mengatur perundang – undangan mengenai perlindungan hak waris dalam konteks Aset Crypto karena hukum waris yang berlaku saat ini secara tidak khusus menangani Aset Crypto karena didasarkan pada ketentuan hukum tradisional. Tetapi secara hukum, Aset Crypto diakui sebagai alat transaksi Aset

²⁰ M. Bagus Salis Ma'arif dkk., "Warisan Aset Crypto Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Brazil," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 173, 1, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.561>.

virtual yang dikenai bea pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan (PPN). UU PPSK nomor 4 tahun 2023 dikatakan sebagai aturan pengelolaan perwalian Aset Crypto dan wali untuk memberikan alternatif dalam pengelolaan Aset. Sama dengan penelitian sebelumnya, Fatwa yang ditemukan adalah MUI melarang Crypto sebagai mata uang sekaligus komoditi digital yang tidak layak di jual karena melanggar syari'at. Namun, status kepemilikan mata uang Crypto sebagai artefak warisan menurut hukum Islam Indonesia tidak terdokumentasi dengan baik, dan masih ada perbedaan pendapat.

Penelitian ketiga, Daffa Muhammad Nazar (2024) sebuah tesis yang berjudul *Implementasi Penggunaan Crypto Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islan Guna Mencapai Kepastian Hukum Para Pihak Di Indonesia*.²¹ Secara spesifik, tesis ini bertujuan menganalisis penggunaan Cryptocurrency dari perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Indonesia, serta menganalisis kekuatan mengikat guna mencapai kepastian hukum para pihak. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif dengan pendekatan Undang – undang (*Statue Approach*) dan Perbandingan (*Comparative Approach*). Teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) serta didukung dengan analisis Kualitatif model interaktif (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).

²¹ Daffa Muhammad Nazar dkk., “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK DI INDONESIA,” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2024): 3, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/889>.

Hasil penelitian ini menyebutkan, Cryptocurrency hanya diizinkan sebagai Aset Komoditi oleh kementerian Perdagangan, bukan sebagai alat sah pembayaran menurut Fatwa MUI dan undang – undang yang berlaku yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan BI nomor 17 tahun 2015. Jika Crypto memenuhi syarat perjanjian dan perpedoman pada Bappebti nomor 5 tahun 2019, maka transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata. Penggunaan mata uang Crypto dalam transaksi bisnis di Indonesia dapat batal demi hukum kerana mata uang yang dilegalkan adalah uang rupiah.

Penelitian keempat, Herman, M. Kunta Biddinika (2024) *Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrasturktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam*.²² Tujuan penelitian ini untuk menciptakan kerangka sistem Aset Digital pada infrastruktur Blockchain yang sejalan dengan prinsip syari'ah juga diharapkan kerangka ini dapat mendorong adopsi Cryptoasset yang lebih luas dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian Eksploratif yakni pemahaman yang lebih mendalam, menggunakan Studi Literatur dalam memahami konseptual dan landasan teoritis yang relevan dalam konteks infrastruktur *Blockchain*.

Hasil penelitian ini dapat merumuskan ekosistem Cryptocurrency sesuai syariah dengan penyajian enam pilar utama: Perisai Syariah (Dewan Penasihat Syariah, penjaminan emas, pengendalian fluktuasi), Platform Blockchain,

²² Herman dkk., "KERANGKA SISTEM ASET DIGITAL PADA INFRASTRUKTUR BLOCKCHAIN YANG SEJALAN DENGAN SYARIAH ISLAM," 768.

Aplikasi, Pertukaran dan Pasar, Regulasi Keuangan, serta Penelitian dan Pengembangan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama terkait status cryptocurrency (sebagian setuju jika memenuhi syarat sil'ah dan underlying, sebagian melarang karena isu penyalahgunaan dan ketiadaan regulasi) , penelitian ini menggarisbawahi larangan gharar, maisir, dan riba dalam sistem keuangan Islam.

Penelitian kelima, Wira Dhoga Ramadhani (2024) *Kedudukan Aset Crypto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata*.²³ Tujuan Penelitian untuk mengetahui apakah Aset Crypto dapat dijadikan sebagai objek warisan menurut hukum perdata dan pembagian kepada ahli waris. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan dan analisis hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Aset Crypto dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud menurut Pasal 503 Jo 504 KUHperdata. Dapat diartikan , Aset Crypto mengandung warisan yang dapat diwariskan kerana merupakan aset tidak berwujud yang diperdagangkan sebagai sarana investasi, penelitian ini juga menguraikan bahwa pembagian waris Aset Crypto bisa dilakukan selama pewaris mengikuti paling tidak satu ketentuan teknis

²³ Wira Dhoga Ramadhany, "Kedudukan Aset Crypto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024), <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/129>.

pewarisan seperti, menulis wasiat dengan bantuan notaris yang berisi private key dan petunjuk penggunaannya.

Penelitian keenam, Fuad Luthfi (2024) *Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: “Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam”*.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pewarisan aset digital, serta memberikan rekomendasi untuk harmonisasi peraturan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan Normatif Yuridis serta perbandingan hukum yang mencakup sumber primer dan sumber sekunder.

Penelitian ini menemukan bahwa pewarisan aset digital menimbulkan tentangan karena kurangnya peraturan yang jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Diantaranya tidak secara eksplisit mengatur Aset Digital dalam konteks pewarisan yang menyebabkan ketidakpastian. Ditegaskan bahwa Maqashid Syariah sangat relevan dalam pembagian waris aset digital yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Aset Digital dapat dianggap harta yang memiliki nilai dan dapat diwariskan dalam islam jika berdasarkan pada amanah dan harus menggunakan pengelolaan syariah. Namun, terdapat pandangan yang skeptif pada sifatnya yang volatilitas dan ketidakpastian Aset Digital.

²⁴ Fuad Luthfi dkk., “Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.

Penelitian ketujuh, Heriyanto, Yulius (2024) Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital Di Indonesia.²⁵ Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana kerangka hukum yang ada di Indonesia secara efektif mengatur dalam perlindungan hak waris terhadap Aset Digital. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang – undangan , perbandingan, dan model Deskriptif – Analitis data primer dan sekunder.

Penelitian ini menegaskan bahwa, Aset Digital seperti akun media sosial, Email, File Digital, dan Cryptocurrency, Menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris karena sifat uniknya. Regulasi yang ada di Indonesia seperti UU ITE dan Permenkominfo tentang perlindungan data pribadi, masih terbatas dan belum komprehensif dalam mengatur warisan Aset Digital. Solusi yang diusulkan adalah pembaruan regulasi hukum secara spesifik untuk warisan Aset Digital misalnya meniru RUFADAA (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act) di Amerika Serikat yang mengatur akses Fiduciari atau seperti eksekutor dan kuasa hukum terhadap aset digital seseorang setelah kematian atau hilangnya kemampuan untuk mengelola aset tersebut.

Penelitian kedelapan, Zul Atril, Merri Yelliza (2024) Peranan Teknologi Blockchain Dalam Transparansi Dan Keamanan Pembagian Waris Dalam

²⁵ Heriyanto Heriyanto dkk., “Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 169, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.612>.

Kasus Sengketa Keluarga.²⁶ Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi penerapan Teknologi Blockchain termasuk penggunaan Smart Contract sebagai solusi untuk mengatasi tantangan sengketa waris yang kerap memicu konflik akibat ketidakpastian verifikasi dokumen dan pembagian aset. Metode yang digunakan adalah metode Studi Kasus pada beberapa keluarga yang mengalami sengketa waris, dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi survei, wawancara mendalam, dan data historis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Blockchain mampu meningkatkan akurasi data kepemilikan aset hingga 30%, mempercepat penyelesaian 25%, dan meningkatkan kepuasan ahli waris sebesar 40%. Peran Blockchain dan Smart Contract dinilai dapat mengurangi konflik keluarga lantaran kurangnya transparansi sehingga proses verifikasi dan eksekusi hak waris dapat dilakukan secara otomatis dan sesuai ketentuan hukum serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

Penelitian kesembilan, Agus Wedy (2025) Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi.²⁷ Sebuah penelitian yang bertujuan untuk merefleksikan prinsip – prinsip Maqashid Syariah dalam menyikapi sengketa waris Digital. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan Kualitatif

²⁶ Zul Atril dan Merri Yelliza, “Peranan Teknologi Blockchain Dalam Transparansi Dan Keamanan Pembagian Waris Dalam Kasus Sengketa Keluarga,” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1538, 4, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1409>.

²⁷ Agus Wedy, “REFLEKSI MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DIGITAL: MENJAWAB TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA TEKNOLOGI,” *LitaskuNU : Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 1, 1 Mei.

Deskriptif dengan Studi Kepustakaan yang menelaah berbagai literatur Fiqih, Maqashid Syariah, Hukum Waris, dan Teknologi Informasi.

Penelitian ini menjelaskan, munculnya harta berbentuk Digital seperti Aset Crypto. Dompot Digital, dan akun Media Sosial menimbulkan persoalan baru dalam pewarisan yang tidak terakomodasi secara baik. Hukum Positif maupun hukum Islam belum secara eksplisit membahas pengelolaan dan distribusi harta digital. Solusi yang diusulkan penelitian ini adalah pewarisan dengan meninggalkan jejak digital seperti dokumentasi Password, Integrasi teknologi Blockchain menurut Islam dalam pencatatan harta warisan, pemanfaatan Digital Will, serta perlindungan data melalui Enkripsi.

Penelitian kesepuluh, Febrianti Dyahsitasari, Mohammad Yassir (2023) Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.²⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pandangan hukum Islam Kontemporer mengenai Aset Digital Bitcoin sebagai harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang melibatkan studi Kepustakaan yang didukung dengan pendekatan Konseptual dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bitcoin memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai harta waris karena sifat aset Bitcoin sesuai dengan sifat harta. Salah satu prinsip harta dalam syariat adalah yang memiliki nilai, sehingga Bitcoin dianggap harta visual karena memiliki nilai yang diakui

²⁸ Febrianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 222, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.

konsumen. Ulama kontemporer seperti MUI mengharamkan komoditas tanpa Underlying, tetapi menghalalkan Bitcoin sebagai komoditas dengan Underlying serta manfaat yang sah. Pada dasarnya tergantung pendapat atau fatwa yang dipercaya, secara garis besar penelitian ini menegaskan Bitcoin terapat tantangan dengan perkiraan fluktuasi harga tinggi, potensi kejahatan, minim regulasi, dan tidak adanya jaminan dari otoritas resmi.

Berdasarkan pengamatan dan penafsiran terhadap penelitian – penelitian tersebut diatas, terdapat persamaan dalam hal tema mengenai kewarisan juga dalam objek penelitiannya sama – sama membahas Aset Digital. Dari persamaan ini, penulis mencari letak kesenjangan yang belum dibahas oleh penelitian – penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Konsep Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Ilmu Faraid: Studi Penerapan Crypto Berbasis *Blockchain*”.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Aset Digital Dan *Cryptocurrency*

a. Pengertian Aset Digital

Aset digital adalah sesuatu yang memiliki nilai intrinsik atau perolehan yang direpresentasikan dalam format digital.²⁹ Menurut Abduh Tuasikal dalam jurnalnya, aset digital merupakan entitas yang eksis dalam perkembangan teknologi dalam format elektronik dan

²⁹ Miftahul Jannah dkk., *FOLLOWERS ARE THE DIGITAL ASSET Kajian Fenomenologi pada Pelaku UMKM* (Penerbit Peneleh, 2023), 20.

terikat oleh hak kepemilikan atau lisensi penggunaan.³⁰ Menurut Kenneth C. Laudon, aset digital merupakan bentuk informasi atau konten digital yang memiliki nilai bagi individu maupun organisasi, sehingga perlu dikelola dan disimpan dalam sistem informasi yang tepat.³¹ William Stallings menjelaskan bahwa aset digital termasuk ke dalam *information assets* yang harus dilindungi karena berkaitan dengan tujuan dasar keamanan komputer, yakni menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam sistem elektronik.³² Ketiga definisi ini menunjukkan bahwa aset digital memiliki nilai ekonomi dan keberadaannya sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital.

Sebagai bentuk nilai yang dikelola secara elektronik, aset digital memiliki beragam jenis dengan fungsi yang spesifik. Aset digital terbagi menjadi empat kategori utama. Pertama adalah mata uang Crypto (*cryptocurrencies*) seperti, Bitcoin dan Ethereum yang berfungsi sebagai alat tukar terdesentralisasi tanpa campur tangan bank sentral. Kedua adalah token utilitas (*utility tokens*), yang memberikan hak akses terhadap layanan tertentu, pembayaran biaya jaringan, atau hak suara dalam ekosistem *blockchain*. Ketiga, terdapat token sekuritas (*security tokens*) yang merepresentasikan kepemilikan aset riil seperti saham atau properti, sehingga tunduk pada regulasi pasar modal selayaknya efek

³⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Aset Digital untuk Wakaf Produktif*, 15, no. 225 (2024): 5.

³¹ Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition* (Pearson Education, 2019), 50.

³² William Stallings dkk., *Computer Security: Principles and Practice*, 2. ed., international ed, Always Learning (Pearson, 2012), 5.

tradisional. Terakhir adalah *Non-Fungible Tokens* (NFT), yaitu token unik yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas aset spesifik, seperti karya seni digital atau barang koleksi virtual.³³ Selain itu, perbedaan mendasar juga terlihat pada aspek kepastian hukum dan variasi instrumen, aset konvensional telah memiliki payung regulasi yang sangat ketat dengan pilihan instrumen derivatif yang luas. Sebaliknya, regulasi aset digital masih dalam tahap perkembangan dan memiliki instrumen turunan yang lebih terbatas, umumnya hanya mencakup sektor *Futures* dan *Decentralized Finance* (DeFi).³⁴ Aset ini secara otomatis tersimpan di suatu server (*cloud*) komputer maupun internet dalam bentuk biner berdasarkan jenisnya.³⁵

Memastikan aspek keamanan menjadi penting karena mekanisme kepemilikan aset digital berbeda dengan aset fisik konvensional yang kita ketahui, dimana kepemilikan sah cukup dibuktikan dengan memegang sertifikat fisik tanpa perlu pencatatan formal seperti halnya tanah ataupun rumah.³⁶ Sebaliknya, dalam ekosistem digital seperti Crypto, kepemilikan sepenuhnya ditentukan

³³ Muhammad Firmansyah dan Rinaldy Achmad Roberth Fathoni, *TEORI ANALISIS INVESTASI* (UMMPress, 2025), 171.

³⁴ *Ibid.*, 174.

³⁵ “Cara Kerja Cloud dan Penerapannya pada Bisnis | TelkomMetra | Berita | Publikasi | Siaran Pers | Galeri | Wawasan,” diakses 25 November 2025, <https://www.telkommetra.co.id/id/publication/insight/cara-kerja-cloud-dan-penerapannya-pada-bisnis>.

³⁶ Kelompok Kerja PANDI, “Blockchain dan Pemanfaatannya di Indonesia” (Jakarta: Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, 2023), 62–63.

oleh penguasaan kunci pribadi (*private key*). Mata uang Crypto berada di dunia maya dan tidak memiliki benda konkrit, Maksudnya sifat non-fisik ini menimbulkan tantangan kepemilikan dan perlindungan yang berbeda dibandingkan aset fisik konvensional.³⁷ Entah aset tersebut dititipkan pada Pihak ketiga demi fleksibilitas transaksi atau disimpan secara mandiri, prinsip utamanya adalah siapa yang memegang kode akses, dialah pemilik sahnya.³⁸ Oleh karena itu, pemilik aset digital dituntut untuk memahami manajemen risiko dan konsep idealnya bagi asetnya sendiri.

b. Pengertian Crypto sebagai Aset Digital

Crypto, Crypto, atau *Cryptocurrency* menjadi satu nama yang sering disebut – sebut sebagai mata uang Digital.³⁹ Secara umum, mata uang Crypto yang bisa digunakan sebagai alat transaksi antar pengguna tanpa perantara pihak ketiga.⁴⁰ *Cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 dengan konsep desentralisasi. Berbeda dengan uang fiat, Crypto tidak diterbitkan oleh bank sentral, melainkan dihasilkan melalui komputasi Kriptografi.⁴¹ Ia

³⁷ Mata Uang Crypto, “Asep Syarifuddin Hidayat AM. Hasan Ali Nur Rohim Yunus Muhammad Ishar Helmi,” *Pascal Book Jakarta*, 2022, 5–6.

³⁸ Irfa Khunainah dkk., *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Crypto di Indonesia* (Penerbit NEM, 2024), 89–90.

³⁹ Jundri R. Berutu dkk., *Aset Crypto di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, dan Kepastian Hukum di Era Digital* (Deepublish, 2025), 79.

⁴⁰ “Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya,” www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html, diakses 27 November 2025.

⁴¹ TMJ (Technomedia Journal) dan Dr Ir Untung Rahardja MM M. T. I., *TMJ (Technomedia Journal) Vol. 4 No.2 Februari 2020* (Nirwana Nusantara, 2021), 208.

menggunakan teknologi *blockchain* yang transparan untuk beroperasi tanpa bank sentral. Selain itu, teknologi Cryptografi digunakan untuk memastikan setiap transaksi aman dan penciptaan unit uang baru tetap terkendali.⁴² Oleh sebab itu, bentuknya yang murni virtual menjadikan *cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai Aset Digital.⁴³

Awal keberadaan uang Crypto diwarnai ketidakpastian tentang siapa pencipta pertamanya. Meski begitu, inovasi ini tetap berlanjut hingga akhirnya muncul nama Satoshi Nakamoto, tokoh asal Jepang yang disebut sebagai pembuat *Bitcoin*.⁴⁴ Dalam tulisannya, Satoshi Nakamoto menggagas sebuah sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* yang beroperasi secara mandiri tanpa perantara pihak ketiga, memiliki keamanan tinggi, serta jumlah pasokan yang terbatas.⁴⁵ Ia turut mengajak komunitas teknologi dan ahli Cryptografi untuk berkolaborasi mengembangkan proyek ini. *Bitcoin* resmi diluncurkan dan mulai mendapatkan dukungan signifikan dari pegiat Cryptografi pada tahun 2010. Momentum ini memicu lahirnya berbagai jenis mata uang Crypto lainnya.

Mengenai Tujuan utama kehadiran *Bitcoin* adalah untuk difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah, setara dengan uang fiat atau uang konvensional seperti Rupiah yang digunakan sehari-hari.⁴⁶

⁴² Muchdie M. Syarun, *Uang Digital* (Penerbit Adab, 2025), 25.

⁴³ Dhanu Prayogo CCD S. H. dkk., *Mengenal Hukum Aset Crypto* (Deepublish, 2022), 20.

⁴⁴ CCD dkk., *Mengenal Hukum Aset Crypto*, 20.

⁴⁵ Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer*, t.t., 1.

⁴⁶ CCD dkk., *Mengenal Hukum Aset Crypto*, 21.

Salah satu karakteristik fundamental yang membedakan *cryptocurrency* dari aset keuangan konvensional adalah tingkat volatilitas harganya yang sangat tinggi. Pergerakan harga yang signifikan kerap terjadi dalam durasi singkat yang dipicu oleh berbagai elemen seperti spekulasi, sentimen pasar, tingkat adopsi teknologi, hingga perubahan regulasi. Kondisi ini menciptakan peluang keuntungan besar bagi para trader, namun di sisi lain membawa risiko kerugian yang substansial, khususnya bagi investor dengan orientasi jangka panjang.⁴⁷

Salah satu karakteristik utama Aset Crypto adalah volatilitas nilainya yang tinggi. Perubahan harga didasarkan pada permintaan pasar (*supply and demand*) tanpa intervensi regulator, yang dalam perspektif ekonomi Islam menuntut kehati-hatian agar tidak terjebak dalam spekulasi.⁴⁸ Tingginya volatilitas pada mata uang Crypto disebabkan oleh beberapa faktor utama diantaranya:

- 1) Pasar ini masih tergolong baru dan belum mencapai kematangan layaknya pasar saham atau obligasi. Kapitalisasi pasar yang relatif kecil membuatnya lebih rentan terhadap guncangan akibat volume perdagangan yang besar.

⁴⁷ Elie Bouri dkk., "Editorial to Special Issue 'Hidden Market Linkages between Bitcoin, Cryptocurrencies and Financial Markets: Evidence from High-Frequency Data and Higher-Order Moments' in Financial Innovation," *Financial Innovation* 9, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00560-9>.

⁴⁸ Thomas Conlon dkk., "Inflation and Cryptocurrencies Revisited: A Time-Scale Analysis," *Economics Letters* 206 (September 2021): 3, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109996>.

- 2) Regulasi di berbagai negara belum konsisten menciptakan iklim ketidakpastian.
- 3) Faktor spekulasi investor sering kali mendorong harga pasar jauh melampaui nilai intrinsik aset tersebut.⁴⁹

Meskipun demikian, volatilitas ini juga membawa dampak positif karena menarik minat investor yang mencari diversifikasi portofolio dengan potensi imbal hasil tinggi.⁵⁰ Risiko yang timbul dari volatilitas kini dapat dikelola melalui perkembangan produk derivatif, seperti *futures* dan *options*, yang memungkinkan investor menerapkan strategi lindung nilai (*hedging*).⁵¹ Guna memitigasi dampak negatif dari fluktuasi harga tersebut, beberapa jenis mata uang Crypto seperti *stablecoin* diciptakan. Aset ini menawarkan nilai yang relatif stabil dengan mematok harganya pada aset tertentu, misalnya dolar AS atau emas. *Stablecoin* kini menjadi pilihan populer bagi pengguna yang ingin memanfaatkan efisiensi teknologi *blockchain* tanpa harus terpapar risiko volatilitas yang tinggi.⁵²

⁴⁹ Sun Meng dan Yan Chen, "Market Volatility Spillover, Network Diffusion, and Financial Systemic Risk Management: Financial Modeling and Empirical Study," *Mathematics* 11, no. 6 (2023): 1396, <https://doi.org/10.3390/math11061396>.

⁵⁰ Mohamad Yusak Anshori dan Irwan Adi Ekaputra, *Crypto dan Beyond: Pengantar Manajemen Keuangan Masa Depan* (Universitas Indonesia Publishing, 2025), 93.

⁵¹ Andreansyah dkk., "Pengaruh Strategi Diversifikasi Portofolio Dalam Mengelola Risiko Dan Memaksimalkan Return Investasi," *Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (2025): 9, <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v12i1.4757>.

⁵² Weimin Sun dkk., *Security Tokens and Stablecoins Quick Start Guide: Learn How to Build STO and Stablecoin Decentralized Applications* (Packt Publishing Ltd, 2019), 183.

2. Sistem Teknologi *Blockchain*

Istilah *Blockchain* merupakan gabungan dari kata *block* (kelompok) dan *chain* (rantai), sebuah nama yang mencerminkan cara kerja teknologi ini.⁵³ Melalui penggunaan sumber daya komputer, sistem ini menciptakan blok-blok yang saling terhubung dalam satu rantai untuk memproses transaksi. Secara sederhana, *blockchain* adalah untaian blok yang disusun secara urut dan disebar ke seluruh jaringan.⁵⁴ Setiap blok dibangun dari tiga komponen utama: *header* yang berisi informasi teknis dan waktu, data transaksi yang mencatat perpindahan aset atau kontrak, serta *hash* yang berfungsi sebagai segel keamanan Kriptografi.⁵⁵ *Hash* memastikan integritas data karena setiap blok selalu menyertakan kode *hash* dari blok sebelumnya, sehingga segala bentuk modifikasi data akan terdeteksi karena merusak rantai enkripsi tersebut. Struktur rantai ini diawali oleh apa yang disebut blok genesis; berbeda dengan blok lainnya, blok pertama ini berdiri sendiri tanpa pendahulu, namun menjadi dasar bagi keterikatan seluruh blok yang terbentuk setelahnya.⁵⁶

Dalam ekosistem blockchain, blok berperan sebagai wadah penyimpanan data yang disusun secara berurutan yang disebut dengan sistem *Distributed ledger Technology* (DLT).⁵⁷ Secara definisi, *Ledger*

⁵³ Muhammad Afdan Rojabi, *Pengantar Blockchain* (Afdan Rojabi Publisher, 2025), 9.

⁵⁴ Rizki Hesanda, *Buku Ajar Finansial Teknologi* (Penerbit NEM, 2024), 36.

⁵⁵ Dodi Setiawan dkk., *BLOCKCHAIN* (Mega Press Nusantara, 2025), 67.

⁵⁶ Garrick Hileman dan Michel Rauchs, "2017 Global Blockchain Benchmarking Study," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2017, 57, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3040224>.

⁵⁷ David Utzke, *The Digital Asset Technology Guidebook: Deciphering the Keys to Crypto, Blockchain, and Decentralized Finance* (John Wiley & Sons, 2025), 44–45.

(buku besar) adalah instrumen pencatatan yang menghimpun kompilasi seluruh transaksi keuangan perusahaan guna menghasilkan pelaporan yang akurat untuk keperluan pelaporan entitas.⁵⁸ Konsep ini diadopsi secara unik dalam ekosistem Bitcoin, di mana blockchain itu sendiri berperan sebagai buku besarnya.⁵⁹ Amalia dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa sistem ini bersifat inklusif dan terbuka, sehingga sering disebut sebagai *public ledger* atau *distributed ledger*. Sifat keterbukaan ini memungkinkan setiap transaksi yang terekam dapat diakses dan divalidasi secara transparan oleh seluruh pengguna jaringan.

Sebagai inovasi teknologi, blockchain menjamin keutuhan data dengan memadukan sistem Desentralisasi dan keamanan Kriptografi.⁶⁰ Penerapan prinsip ini tidak lagi terbatas pada aplikasi mata uang Crypto semata, melainkan telah meluas sebagai solusi baru di berbagai bidang industri.⁶¹

Mekanisme otentikasi blockchain sangat bergantung pada kerahasiaan private key, yang digunakan pemilik untuk membuat tanda tangan digital yang valid.⁶² Kunci ini bekerja berpasangan dengan public key, yang berfungsi sebagai alat verifikasi bagi publik untuk memastikan

⁵⁸ Darwin Damanik M.S.E S. E. dkk., *DIGITAL ENTREPRENEURSHIP* (CV Rey Media Grafika, 2024), 75.

⁵⁹ I. Gusti Kade Budhi H, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 17.

⁶⁰ Arkas Viddy P.hD S. E. ,M M. dkk., *Crypto & Blockchain : Masa Depan Keuangan Global* (Takaza Innovatix Labs, 2025), 16.

⁶¹ Rizaldy Khair, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Inovasi dan Implementasi Berbasis Teknologi Terkini)* (umsu press, 2025), 113–14.

⁶² Patricia Jessica, *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan* (Deepublish, 2024), 24.

bahwa pengirim pesan atau transaksi adalah pihak yang sah. Konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam sistem mata uang Crypto melalui aplikasi yang dikenal sebagai *e-Wallet*.⁶³ Bukan sebagai tempat penyimpanan uang, wallet sejatinya berfungsi sebagai manajer untuk pasangan kunci ini. Di dalamnya, private key (berupa angka acak 256-bit) berperan sebagai akses kontrol utama yang mirip dengan PIN ATM yang tidak boleh diketahui orang lain agar dana tetap aman. Sementara itu, public key dihasilkan dari perhitungan matematika rumit (kurva eliptik) terhadap private key tersebut untuk menciptakan alamat tujuan transfer, yang fungsinya serupa dengan nomor rekening bank.⁶⁴

Integrasi teknologi blockchain ke dalam aktivitas keuangan syariah dapat diwujudkan secara efektif melalui instrumen *smart contract*.⁶⁵ Secara definisi, *smart contract* merupakan protokol perangkat lunak kompleks yang dirancang untuk mengotomatisasi eksekusi perjanjian secara mandiri begitu prasyarat yang ditentukan terpenuhi.⁶⁶ Mekanismenya dimulai setelah para pihak menyetujui klausul kontrak, menandatangani secara Cryptografis, dan mendistribusikannya ke dalam buku besar terdistribusi (distributed ledger). Keunggulan utama sistem ini terletak pada sifat otonomnya; sistem akan memicu tindakan eksekusi secara otomatis tanpa

⁶³ Ardelle Nun, *Terbitnya Bitcoin* (Deepublish, 2025), 74.

⁶⁴ Andreansyah dkk., "Pengaruh Strategi Diversifikasi Portofolio Dalam Mengelola Risiko Dan Memaksimalkan Return Investasi," 62.

⁶⁵ Taufiqurrohman Adab Kuntarno Noor Aflah, Penerbit, *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah* (Penerbit Adab, 2023), 37.

⁶⁶ Dr Muthia Sakti M.H S. H., *HUKUM KEUANGAN DIGITAL - Damera Press* (Damera Press, 2025), 84.

intervensi manusia secara langsung. Hal ini menjadikan hubungan kontraktual jauh lebih efisien dan ekonomis, serta secara signifikan meminimalisir potensi sengketa akibat kesalahan manusia atau kesalahpahaman interpretasi.⁶⁷

Nick Szabo sebagai inisiator konsep *smart contract*, menyadari bahwa integrasi teknologi blockchain merupakan solusi vital untuk menjamin keamanan kontrak digital.⁶⁸ Ia mengilustrasikan hal ini melalui mekanisme sewa properti, di mana kesepakatan direkam dalam kontrak virtual dan kedua belah pihak menerima bukti transaksi digital di atas *blockchain*.⁶⁹ Eksekusi kontrak berjalan secara otomatis, kunci akses digital diserahkan tepat pada waktu yang disepakati, namun sistem juga dapat membatalkan akses tersebut secara otomatis jika tidak digunakan sesuai ketentuan.⁷⁰ Mekanisme operasional *smart contract* diawali dengan penyusunan skrip kode pemrograman yang memuat seluruh klausul perjanjian secara eksplisit. Setelah kode tersebut ditanamkan ke dalam jaringan blockchain, sistem akan melakukan eksekusi otomatis seketika saat prasyarat yang ditentukan terpenuhi.⁷¹

⁶⁷ M. Ulul Azmi dkk., "Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 20 Maret 2023, 238, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.140>.

⁶⁸ Syarun, *Uang Digital*, 56–57.

⁶⁹ Setiawan dkk., *BLOCKCHAIN*, 167.

⁷⁰ Jong-Moon Chung, *Emerging Secure Networks, Blockchains and Smart Contract Technologies* (Springer Nature, 2024), 230.

⁷¹ Nurul Fitriani Fatonah M.E S. E. dkk., *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Suatu Trend dan Hegemoni* (Takaza Innovatix Labs, 2025), 90.

3. Konsep Pewarisan dalam Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam khazanah hukum Islam, kedudukan ilmu pembagian waris (*faraidh*) memiliki landasan yang sangat fundamental.⁷² Berbeda dengan sebagian besar hukum syariat lainnya yang perinciannya diserahkan kepada Sunnah, aturan pembagian harta waris dijelaskan secara eksplisit, rinci, dan tegas (*qath'i*) oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.⁷³ Perhatian khusus ini bertujuan untuk memastikan keadilan serta mencegah timbulnya sengketa (*niza'*) dan permusuhan di antara ahli waris akibat perebutan harta peninggalan.⁷⁴ Ketentuan mendasar ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT Surah An-Nisaa' ayat 7:⁷⁵

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَالَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁷² H. A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Amzah, 2022), 10.

⁷³ Defel Fakhyadi, *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia* (Sakata Cendekia, 2014), 1.

⁷⁴ Sakban Lubis dkk., *FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris dalam Islam* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 87.

⁷⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 138.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".⁷⁶

Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Ummu Kuhlal, istri dari sahabat Aus bin Tsabit. Setelah suaminya gugur dalam Perang Uhud, ia mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW.⁷⁷ Ia melaporkan bahwa seluruh harta peninggalan suaminya diambil dan dikuasai oleh saudara laki-laki mendiang suaminya (sehingga ia dan anak-anaknya tidak mendapatkan bagian).⁷⁸ Peristiwa inilah yang menjadi dasar turunnya ketentuan waris yang memberikan hak kepada perempuan.

Urgensi mempelajari ketentuan tersebut kemudian dipertegas oleh Rasulullah SAW.⁷⁹ Beliau menyadari bahwa persoalan harta sangat rawan memicu konflik dan ilmu mengenai pembagiannya rentan dilupakan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya untuk secara khusus mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh, bahkan menyebutnya sebagai "*setengah dari ilmu*".⁸⁰ Perintah tersebut tertuang dalam sabda beliau:

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, jil. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 599

⁷⁷ *Ibid.*, 601.

⁷⁸ Dian Dewi Khasanah dkk., *Hukum Kewarisan Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2024), 16.

⁷⁹ Aulia Muthiah M.H S. H. I. dan Novy Sri Pratiwi Hardani S.H.,Kn, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami* (MediaPressindo, 2015), 33.

⁸⁰ Saifullah M. Yunus Ph.D Lc, MA, *Fiqh Mawarits: Antara Teori dan Praktek* (LSAMA, 2022), 6–7.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ

أُمَّتِي

"Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (faraid) adalah setengah ilmu dan dia (faraid) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku." (HR. Ibnu Majah dan Daarul Quthni).⁸¹

Adapun yang dimaksud setengah ilmu dalam hadis ini adalah setengah ilmu dalam urusan pusaka (waris), dan yang berkenaan dengannya seperti wasiat, hibah dan wakaf. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain sebagai berikut:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ
وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (رواه أحمد والترمذي والنسائي).

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak) dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang pada suatu ketika akan mati dan ilmu pun akan terangkat (hilang) dan boleh jadi akan ada dua orang bersengketa (berselisih) dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu kepada mereka (hukum-hukumnya dan penyelesaiannya)". (HR. Ahmad Tirmizi dan Nasa'i)

⁸¹ Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Deepublish, 2021), 2.

Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari *mirats* yang berarti kekekalan (*al-baqa'*) dan proses peralihan hak dari seseorang kepada orang lain (*wa intiqalu asy syai' min qaumin ila qaumin akharina*).⁸² Sesuatu yang dimaksud tidak dalam hal ini tidak hanya mengenai kekayaan materi, namun juga mencakup hal-hal immateri seperti ilmu dan kehormatan.⁸³ Menurut para ahli Fiqih merumuskan definisinya sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ، وَمَعْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ، وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

“Ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang berhak menerima harta warisan dan yang tidak berhak menerimanya sekaligus kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris beserta cara pembagiannya”.⁸⁴

Istilah faraidh memiliki kaitan erat dengan hukum kewarisan. Secara etimologi, kata ini merupakan bentuk jamak dari faridhah yang bermakna *mafrûdhah*, yakni bagian-bagian yang kadarnya telah ditentukan.⁸⁵ Sedangkan secara terminologi syara', faraidh didefinisikan sebagai “*ismun li nashibin muqaddarin syar'an li wâritsin*” yaitu suatu

⁸² Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, jil. 1 (Jeddah: Alamul Ma'rifah, 1989), 129

⁸³ Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, 11.

⁸⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: hukum pembagian warisan menurut syariat Islam* (Pustaka Rizki Putra, 2010), 6.

⁸⁵ Dr Abd Rahim M.Hum dkk., *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris pada Masa Kekinian* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 70.

istilah untuk menyebut bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum syariat bagi seorang ahli waris.⁸⁶

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ
مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan warisan, serta pengetahuan tentang perhitungan (hisab) yang dapat mengantarkan kepada pengetahuan tersebut (pembagian waris), dan pengetahuan tentang kadar wajib dari harta peninggalan (tirkah) bagi setiap pemilik hak (ahli waris).⁸⁷

Ilmu faraidh memiliki landasan legitimasi yang kokoh karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.⁸⁸ Atas dasar itulah, sebagian ulama memposisikan ilmu ini pada kedudukan yang sangat tinggi, bahkan menyebutnya sebagai puncak dan mahkota dari ilmu Fiqih.⁸⁹

Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal tiga asas utama: asas keadilan, asas kepastian atau kemutlakan, dan asas individual. Muhammad Daud Ali menambahkan bahwa terdapat lima asas, yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan

⁸⁶ Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, 128.

⁸⁷ Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, ed. Muhammad Khalil Aytani, Jil. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 6

⁸⁸ Hendra Idris Sp.N S. H., *HUKUM WARIS, WASIAT, DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Dilengkapi Contoh-Contoh Akta Notaris)* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025), 150–51.

⁸⁹ Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, 11.

asas akibat kematian.⁹⁰ Sementara itu, M. Anshary M.K. menambahkan satu asas lagi, yaitu asas personalitas keislaman. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, berikutnya akan diuraikan asas-asas yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam:⁹¹

- 1) Asas *Ijbari*, menegaskan perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan Allah Swt., tanpa dipengaruhi oleh kehendak kedua belah pihak. Istilah *ijbari* bermakna “pemaksaan”, yaitu terjadinya suatu perbuatan di luar pilihan pribadi. Asas ini terlihat dari kewajiban ahli waris untuk menerima bagian warisan yang telah ditetapkan, dan dari tidak perlunya pewaris membuat perencanaan khusus terhadap hartanya setelah meninggal.⁹² Asas *Ijbari* mencakup ketentuan mengenai proses perpindahan harta, jumlah bagian, serta pihak yang berhak menerimanya.
- 2) Asas bilateral, berarti bahwa hak kewarisan berasal dari dua garis keturunan, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan.⁹³ Al-Qur’an, khususnya Surah An-Nisā’ ayat 7, 11, 12, dan 176, menegaskan bahwa peralihan harta dapat terjadi ke bawah (anak), ke atas (orang

⁹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, 1999), 128-131

⁹¹ Jauhari dan Bahar, *Hukum Waris Islam*, 6.

⁹² Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan - Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil* (Penerbit Andi, 2023), 30.

⁹³ Fakhyadi, *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, 18.

tua), maupun ke samping (saudara), dari kedua sisi keluarga.⁹⁴ KHI juga menganut asas ini, misalnya dalam Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan termasuk ahli waris tanpa pembedaan.⁹⁵

- 3) Asas individual, menegaskan bahwa setiap ahli waris menerima bagian warisannya secara pribadi dan terpisah dari ahli waris lainnya.⁹⁶ Porsi masing-masing telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, sehingga setiap ahli waris berhak menuntut bagiannya. Ketentuan ini bersifat mengikat dan tidak boleh diubah. Mencampuradukkan harta warisan atau menjadikannya milik bersama berarti bertentangan dengan prinsip individual ini.⁹⁷
- 4) Asas keadilan berimbang, menekankan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan ketidakadilan, tetapi mencerminkan perbedaan tanggung jawab yang dibebankan oleh syariat.⁹⁸ Laki-laki memiliki beban nafkah terhadap keluarga sehingga menerima bagian lebih

⁹⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), 25–26.

⁹⁵ *Mimbar hukum: aktualisasi hukum Islam* (Yayasan Al Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2002), 50.

⁹⁶ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 26.

⁹⁷ Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan - Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*.

⁹⁸ Fakhyadi, *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, 19.

besar, sementara perempuan menerima bagian yang lebih kecil tetapi tidak memiliki kewajiban finansial yang sama.⁹⁹

- 5) Asas Warisan Terbuka Akibat Kematian, Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta melalui mekanisme waris hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰⁰
- 6) Asas personalitas keislaman, menegaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam.¹⁰¹ Seorang Muslim hanya dapat mewarisi dan diwarisi oleh sesama Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam KHI dan hadis Nabi. Putusan Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa penentuan hukum kewarisan didasarkan pada agama yang dianut oleh pewaris.¹⁰²

b. Rukun dan Syarat Pewarisan

Rukun waris adalah hal-hal pokok yang wajib ada. Jika salah satu saja tidak ada, maka hukum waris tidak bisa dijalankan.¹⁰³ Rukun waris ini ada tiga, yaitu:

- 1) *Al-Muwarrits* (Pewaris) Ini adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta miliknya. Hartanya ini menjadi tidak ada pemilikinya karena ia sudah wafat.

⁹⁹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti M.H S. H. dkk., *Pengantar Hukum Islam : Dasar - Dasar Hukum Islam* (PT. Nawala Gama Education, 2025), 152.

¹⁰⁰ Sp.N, *HUKUM WARIS, WASIAT, DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Dilengkapi Contoh-Contoh Akta Notaris)*, 24.

¹⁰¹ Dr Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Sinar Grafika, 2024), 38.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Isnan Ansory, *Fiqih Waris: Teori & Praktek* (Penerbit A-Empat, 2024), 43.

- 2) *At-Tarikah* (Harta Waris) Setelah dipastikan ada orang yang meninggal (pewaris), hal pokok berikutnya adalah adanya harta peninggalan si mayit tersebut.
- 3) *Al-Warits* (Ahli Waris) Jika sudah ada pewaris yang wafat dan hartanya juga ada, rukun terakhir adalah adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta tersebut.

Sebenarnya syarat dan rukun itu mirip. Keduanya adalah hal yang jika tidak ada, maka hukum waris tidak berlaku. Bedanya hanya sedikit: rukun itu bagian inti dari waris, sedangkan syarat adalah hal yang harus terpenuhi agar hukum waris bisa terlaksana. Para ulama menetapkan tiga syarat agar warisan bisa dibagi:

- 1) Pewaris Benar-Benar Meninggal Warisan tidak bisa dibagi kalau pemilik harta masih hidup. Jika seseorang ingin membagikan hartanya saat masih sehat, itu namanya hibah (pemberian) atau wasiat, bukan warisan. Syarat utama warisan adalah pemiliknya harus meninggal dulu. Meninggalnya seseorang bisa ditetapkan melalui dua cara:
 - a) Meninggal Nyata (*Hakiki*): Kematianya bisa dipastikan, biasanya ditandai dengan adanya jenazah dan proses penguburan.
 - b) Meninggal secara Hukum (*Hukmi*): Ini adalah keputusan hakim yang menyatakan seseorang telah dianggap meninggal. (Contohnya pada orang yang hilang atau kecelakaan pesawat tapi

jenazahnya tidak ditemukan. Karena kecil kemungkinan selamat, hakim memutuskan statusnya meninggal agar nasib istri dan harta peninggalannya menjadi jelas)

- 2) Ahli Waris Masih Hidup Syarat kedua adalah ahli waris harus dipastikan masih hidup saat si pewaris mengembuskan nafas terakhir.
 - a) Jika ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, dia berhak dapat warisan. Walaupun misalnya pembagian harta tertunda bertahun-tahun dan ahli waris itu meninggal sebelum menerima uangnya, haknya tetap ada dan diteruskan ke keluarganya.
 - b) Sebaliknya, jika "calon ahli waris" meninggal lebih dulu daripada si pemilik harta, maka hak warisnya gugur. Intinya, hukum waris itu mengatur perpindahan harta dari orang mati kepada orang hidup. Bisa dari orang tua ke anak, atau sebaliknya (anak meninggal, orang tua dapat warisan), atau antar suami-istri dan saudara.
- 3) Paham Ilmu Waris Syarat ketiga adalah pembagian warisan harus dilakukan dengan mengerti aturan Islam. Ini penting agar pembagian harta benar-benar sesuai syariat, bukan sekadar bagi-bagi harta menurut kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama.

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, harta tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari hak-hak pihak lain.

Kewajiban-kewajiban ini memiliki tingkatan prioritas yang berbeda, di mana satu kewajiban harus didahulukan dibanding yang lain, terutama jika jumlah harta peninggalan terbatas. Terdapat urutan prioritas (tertib tirkah) yang wajib diselesaikan sebelum pembagian waris dilakukan, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Hak yang melekat pada harta itu sendiri (*Hak Ainiah*): Seperti zakat yang belum ditunaikan, barang gadaian yang perlu ditebus, denda (diat) atas pembunuhan, serta biaya sewa tempat tinggal bagi istri selama masa *iddah*. Biaya
- 2) Pengurusan Jenazah (*Tajhiz*): Meliputi biaya kain kafan, upah penggali kubur, dan transportasi dengan biaya yang wajar dan tidak berlebihan.
- 3) Pelunasan Utang: Membayar segala pinjaman atau tanggungan pewaris kepada sesama manusia.
- 4) Pelaksanaan Wasiat: Wasiat ditunaikan maksimal sepertiga (1/3) dari sisa harta setelah tiga kewajiban di atas terpenuhi. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

Sabda Rasulullah SAW:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Jauhari dan Bahar, *Hukum Waris Islam*, 5.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 5.

قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبِيعِ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (رواه البخاري ومسلم)

"Telah berkata 'Abbas: "Alangkah baiknya kalau manusia kurangkan (wasiatnya) dari sepertiga kepada seperempat!", karena Rasulullah saw. bersabda: "Boleh sepertiga, tetapi sepertiga itu pun banyak".

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda:¹⁰⁶

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعُهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّونَ النَّاسَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "(Boleh berwasiat dengan) sepertiga, sedangkan sepertiga itu pun banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan papa mengulur tangan kepada manusia".

Dimana beliau mengingatkan bahwa sepertiga itu sudah banyak, dan meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada membiarkan mereka hidup meminta-minta.

- 5) Pembagian Waris: Sisa harta yang telah bersih dari empat kewajiban di atas barulah disebut sebagai harta waris yang siap dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan syariat.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Ketentuan mengenai bagian waris atau faraidh telah ditetapkan secara terperinci dalam Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan (*ijma'*) ulama. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya:¹⁰⁷

...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

"...bagian (anak) laki-laki sama dengan dua (anak) perempuan..."

Ayat ini menjadi dalil adanya *furudh muqaddarah* (bagian yang telah ditentukan kadarnya) yang wajib ditunaikan sebelum sisa harta dibagikan, yang kemudian melahirkan pembahasan tentang *aul*, *radd*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

c. Konsep Harta dalam Islam

Dalam bahasa Arab, istilah *Al-Māl* (المال) berasal dari akar kata مال - ميل - يمیل yang bermakna “condong” atau “cenderung”, yaitu kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai sesuatu. Menurut kamus *al-Muḥīṭ* karya Al-Fairūz Abādī, harta (*al-māl*) didefinisikan sebagai:¹⁰⁸

مَا مَلَكَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

“segala sesuatu yang engkau miliki”.

¹⁰⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 139.

¹⁰⁸ Dr Darwis Harahap M.Si dan Dr Arbanur Rasyid M.A, *Fiqh Muamalah I* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 1.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan harta sebagai:

كُلُّ مَا يَفْتَضِي وَيُحَوِّزُهُ الْإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَنفَعَةً كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ مَنَافِعِ الشَّيْءِ كَالرُّكُوبِ وَاللَّبَسِ وَالسُّكْنَى

"Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal".¹⁰⁹

Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.¹¹⁰

Menurut para ahli Fiqih, konsep harta (*al-māl*) memiliki beragam definisi. Secara umum, terdapat dua kelompok pendapat pokok.¹¹¹

1) Definisi Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai:¹¹²

الْمَالُ كُلُّ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَإِحْرَازَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ عَادَةً

"Segala sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan."

¹⁰⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4, 392.

¹¹⁰ Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 25, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

¹¹¹ Yeni Tri Nur Rahmawati M.Pd.I S. Pd I. dan Moh Iqbal Baidowi M.E S. Kep ., Ners ., S. Pd I., *Pengantar Akuntansi Berbasis Syariah* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025), 49.

¹¹² M.Si dan M.A., *Fiqih Muamalah 1*, 2.

Dari definisi tersebut terdapat dua unsur penting:

- a) Harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak dapat disimpan secara fisik seperti ilmu, kesehatan, kehormatan, kecerdasan, udara, sinar matahari bukan tergolong harta.
 - b) Harta bermanfaat menurut kebiasaan. Barang yang tidak memiliki manfaat atau tidak bernilai dalam pandangan umum, seperti daging bangkai atau makanan basi, tidak disebut harta. Begitu pula benda yang sangat kecil nilainya, seperti sebutir gandum atau segenggam tanah, tidak dianggap harta kecuali apabila digabungkan dengan sesuatu yang lebih besar.¹¹³
- 2) Definisi Menurut Juhur Ulama selain Hanafiyah Juhur ulama mendefinisikan harta sebagai:¹¹⁴

كُلُّ مَالٍ قِيمَةٌ يَلْزَمُ مَتْلَفُهُ بِضَمَانِهِ

“Segala sesuatu yang memiliki nilai dan ketika rusak wajib diganti.”

Dalam redaksi lain menyatakan:¹¹⁵

كُلُّ ذِي قِيمَةٍ مَالِيَةٍ

“Segala sesuatu yang bernilai secara finansial.”

¹¹³ Eka Wahyu Hesty Budianto, *Konsep Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer* (PT. Afanin Media Utama, 2025), 6.

¹¹⁴ Kamaruddin CRP S. Pd., M. M. dkk., *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Merdeka Kreasi Group, 2023), 103.

¹¹⁵ Luciana Anggraeni dkk., *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Deepublish, 2024), 87.

Perbedaan mendasar antara kedua pendapat terletak pada penilaian terhadap manfaat dan hak.¹¹⁶ Ulama Hanafiyah menganggap manfaat dapat dimiliki tetapi bukan harta, karena tidak berwujud dan tidak dapat disimpan.¹¹⁷ Jumhur ulama memandang manfaat sebagai harta karena yang terpenting adalah nilai kegunaannya, bukan bentuk fisiknya.¹¹⁸ Contohnya adalah menggunakan rumah, mengendarai kendaraan, atau memanfaatkan jasa tertentu.

Mengenai hak, ulama Hanafiyah berpandangan bahwa hak yang berkaitan dengan harta juga tidak termasuk harta karena bersifat abstrak. Sebaliknya, jumhur ulama menilai bahwa hak dan manfaat bisa dianggap harta karena keduanya dapat dikuasai melalui penguasaan objek asalnya dan bernilai bagi manusia. Perbedaan tersebut berimplikasi pada berbagai ketentuan hukum, seperti ghasab, akad sewa, dan waris.¹¹⁹

Menurut jumhur, orang yang meng-*ghasab* barang bertanggung jawab atas manfaat yang digunakannya.¹²⁰ Sedangkan Hanafiyah hanya mewajibkan ganti rugi dalam beberapa kasus tertentu.¹²¹ Dalam akad sewa, menurut Hanafiyah, kontrak sewa batal jika penyewa meninggal

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4 (Damaskus: Darul fikr, 2007), 393.

¹¹⁷ Drs Harun M.H, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2017), 12.

¹¹⁸ M.H, *Fiqh Muamalah*, 13.

¹¹⁹ M.Si dan M.A, *Fiqh Muamalah 1*, 3.

¹²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 7–8.

¹²¹ Budianto, *Konsep Harta dalam Islam*, 27.

karena manfaat tidak bisa diwariskan, sebaliknya jumhur berpendapat, yaitu akad tetap berjalan sampai masa sewanya berakhir. Dalam hak-hak tertentu seperti khiyār syarat dan ru'yah, Hanafiyah menyatakan tidak bisa diwariskan, sementara jumhur membolehkan pewarisan hak tersebut.¹²²

Definisi Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan harta sebagai:¹²³

- 1) Segala sesuatu selain manusia yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat disimpan, dan dapat dikelola.
- 2) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh semua atau sebagian manusia.
- 3) Sesuatu yang sah diperjualbelikan.
- 4) Sesuatu yang memiliki nilai menurut kebiasaan. Benda yang tidak bernilai menurut ‘urf—seperti sebutir beras—tidak termasuk harta.
- 5) Benda yang berwujud; sesuatu yang tidak berwujud seperti manfaat tidak dikategorikan sebagai harta.
- 6) Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu tertentu serta memberikan manfaat ketika dibutuhkan.

Dengan berbagai definisi ini, tampak bahwa perbedaan ulama tentang harta berkaitan dengan titik tekan masing-masing. Menurut Hasbi, harta adalah sesuatu yang dapat dikelola, dimiliki, bernilai, dan

¹²² Budiando, *Konsep Harta dalam Islam*, 27.

¹²³ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi* (wawasan Ilmu, 2022), 90–91.

dapat diperjualbelikan.¹²⁴ Menurut Hanafiyah, harta harus berwujud dan dapat disimpan. Karena itu, manfaat dan hak tidak termasuk harta. Menurut jumbuh, manfaat dan hak dapat dikategorikan sebagai harta sepanjang memiliki nilai dan manfaat yang diakui.¹²⁵ Perbedaan dalam mendefinisikan harta inilah yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan dalam berbagai ketentuan Fiqih yang terkait dengannya.

Dalam tinjauan Fiqih, harta diklasifikasikan berdasarkan dua aspek utama, yaitu kemampuan perpindahannya dan fisiknya yang tetap.¹²⁶ Pertama, berdasarkan sifatnya, harta dibagi menjadi Harta ‘*Aqar* dan *Manqul*. Harta *Manqul* adalah segala jenis aset yang dapat dipindahkan atau ditransfer dari satu tempat ke tempat lain, baik bentuknya tetap maupun berubah setelah dipindahkan, seperti uang, kendaraan, hewan ternak, dan barang dagangan. Sebaliknya, Harta ‘*Aqar* adalah harta tetap yang secara asalnya tidak dapat dipindahkan posisinya, seperti tanah perkebunan, bangunan pabrik, dan rumah. Kedua, berdasarkan wujud fisiknya, harta terbagi menjadi tiga kategori: Harta ‘*Ain*: Harta yang memiliki wujud benda fisik yang nyata (tangible).¹²⁷ Kategori ini dipilah lagi menjadi benda yang bernilai (*zati qimah*), seperti rumah dan kendaraan, serta benda yang dianggap tidak

¹²⁴ Anggraeni dkk., *Mengenal Ekonomi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 87.

¹²⁵ Zaenal Abidin et.all, *FIQIH MUAMALAH* (Zabags Qu Publish, 2022), 18.

¹²⁶ M. Sulaeman Jajuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2024), 69.

¹²⁷ Budiando, *Konsep Harta dalam Islam*, 25.

bernilai secara ekonomi (*ghayr zati qimah*) karena kuantitasnya yang terlalu sepele, seperti sebutir jagung.¹²⁸ Harta *Dayn* Harta yang kepemilikannya sah pada seseorang, namun wujud hartanya berada dalam tanggungan atau penguasaan pihak lain (piutang).¹²⁹ Pemilik mempunyai hak klaim, tetapi tidak memegang fisik barangnya saat itu. Harta an-Nafi' (Manfaat): Harta yang berbentuk nilai guna atau faedah yang muncul seiring berjalannya waktu. Karena sifatnya yang merupakan atribut (*a'radh*), harta jenis ini tidak memiliki wujud fisik yang dapat disimpan secara langsung.¹³⁰

Dalam paradigma Islam, kepemilikan pribadi dibatasi pada ranah orisinalnya berdasarkan konsepsi khilafah.¹³¹ Harta diposisikan sebagai sarana (instrumen) untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebagai tujuan akhir untuk memuaskan hasrat penimbunan kekayaan. Seorang Muslim yang memiliki kesadaran spiritual memandang bahwa kekayaan hanyalah titipan untuk dikelola. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang mendudukan kekayaan sebagai sarana:

"Dari harta kalian tidak ada yang merupakan milik kalian, kecuali apa yang kalian habiskan untuk makan, atau apa yang kalian

¹²⁸ soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 31.

¹²⁹ Jajuli dan Misno, *Fiqh Muamalah*, 71.

¹³⁰ *Ibid*, 71–72.

¹³¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Ahlulbait Production, t.t.), 302.

kenakan untuk pakaian, atau apa yang kalian simpan (dalam bentuk pahala) dengan membelanjakannya di jalan Allah."

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw. juga bersabda:

"Hamba Allah berkata hartaku, hartaku, padahal dari hartanya itu yang merupakan miliknya adalah apa yang telah ia makan dan habiskan, apa yang telah ia pakai dan kenakan, atau apa yang telah ia belanjakan [di jalan Allah] dan simpan (dalam bentuk pahala).

Sedangkan sisanya ia akan tinggalkan dan wariskan bagi orang-orang lain." Islam secara fundamental menentang pandangan yang menjadikan materi sebagai orientasi final. Islam menawarkan cakrawala yang lebih luas melampaui kematian, di mana melepaskan kepemilikan (infak/sedekah) justru dipandang sebagai mekanisme "pertukaran" dengan keuntungan yang lebih abadi di sisi Allah. Keyakinan akan adanya ganjaran ini memupus motif egois dalam kepemilikan harta. Janji penggantian dan keuntungan tersebut termaktub dalam firman Allah Yang Mahatinggi:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدْيُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ يَوْمَ تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيُوفِّ وَإِنَّكُمْ لَا تَظْلُمُونَ

"Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan [di jalan Allah], maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup

*sedang kalian sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)" (Q.S. al Baqarah ayat 272).*¹³²

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*"Dan barang apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya" (Q.S. Saba' ayat 39).*¹³³

Jika perspektif Islam menekankan pada fungsi dan nilai spiritual harta, maka dalam tinjauan Ilmu Perekonomian kontemporer, harta didefinisikan secara lebih teknis sebagai entitas kepemilikan. Baik oleh individu maupun korporasi yang mengandung nilai ekonomi, terlepas dari apakah bentuknya fisik atau non-fisik. Nilai ekonomi pada harta bersifat dinamis dan fluktuatif mengikuti volatilitas pasar serta faktor eksternal lainnya. Secara spesifik, karakteristik harta dalam ekonomi modern diklasifikasikan menjadi lima kategori utama:

- 1) Harta Berwujud (*Tangible Assets*): Aset yang memiliki bentuk fisik materiil yang dapat diindra, seperti properti, kendaraan, dan logam mulia.

¹³² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 80.

¹³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 768.

- 2) Harta Tidak Berwujud (*Intangible Assets*): Aset tanpa wujud fisik namun memiliki nilai hak dan legalitas, seperti hak cipta, paten, merek dagang, serta lisensi perangkat lunak.
- 3) Harta Keuangan (*Financial Assets*): Kekayaan yang valuasinya diukur dengan satuan mata uang dan dapat diperdagangkan, meliputi uang tunai, saham, obligasi, dan reksa dana.
- 4) Harta Produktif (*Productive Assets*): Aset yang difungsikan untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan pasif (*passive income*), misalnya properti sewaan atau unit bisnis yang berjalan.
- 5) Harta Konsumtif (*Consumable Assets*): Barang yang ditujukan untuk pemakaian habis atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan dan bahan bakar.

Dalam hukum Islam, *Al-Haqq Al-Mali* didefinisikan sebagai hak yang melekat pada harta (*al-mal*) maupun manfaatnya.¹³⁴ Objek dari hak ini mencakup benda fisik maupun nilai manfaat, seperti hak penjual dalam menentukan harga, hak *syuf'ah*, hak *irtifaq*, hingga hak sewa untuk menempati rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah hak atas harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum pembagian, serta hak penerima wasiat (*musilah*) setelah pewasiat wafat.

¹³⁴ Dr Fauzi M.A S. Ag , Lc, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fiqih Kontemporer* (Prenada Media, 2017), 29.

Mengenai definisi *al-mal* (harta), terdapat perbedaan mendasar di kalangan ulama:

- 1) Mazhab Hanafiyyah menekankan aspek fisik. Mereka mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai (*hiyazah*), disimpan (*ihraz*), dan dimanfaatkan secara lazim (*'adat*). Konsekuensinya, sesuatu yang tidak berwujud (abstrak) seperti ilmu atau kemuliaan, serta benda yang tidak bisa disimpan (seperti angin), tidak dikategorikan sebagai harta. Definisi lain dari kalangan ini menambahkan unsur "kecenderungan tabiat manusia", namun definisi ini dikritik karena dianggap kurang komprehensif mengingat variasi tabiat manusia dan keberadaan benda yang tidak tahan lama (seperti sayuran) yang tetap bernilai ekonomi.
- 2) Jumhur Ulama (Mayoritas) dan Syafi'iyyah lebih menekankan pada aspek nilai (*qimah*). Menurut mereka, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat diperjualbelikan, dan mewajibkan adanya ganti rugi (*dhaman*) jika dirusak oleh orang lain.

Merujuk pada sintesis pemikiran tersebut, harta adalah entitas bernilai yang memungkinkan untuk dikuasai dan dimanfaatkan dalam kondisi normal. Definisi ini mensyaratkan terpenuhinya empat unsur utama, yaitu: adanya nilai (*qimah*), potensi kepemilikan, aspek

kemanfaatan bukan dalam kondisi darurat, serta legitimasi berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*'urf*)

Para ulama membagi Klasifikasi Harta ke dalam beberapa kategori yang memiliki implikasi hukum berbeda:

- 1) Ditinjau dari segi perpindahannya:
 - a) *'Iqar* (benda tidak bergerak): Harta yang tetap pada tempatnya, seperti tanah. Hukum khususnya mencakup berlakunya hak syuf'ah dan kebolehan wakaf secara mutlak.
 - b) *Manqul* (benda bergerak): Harta yang dapat dipindahkan. Berbeda dengan *'iqar*, harta ini tidak berlaku hak syuf'ah dan ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan mewakafkannya.
- 2) Ditinjau dari keberadaan padanannya:
 - a) *Mithli*: Harta yang memiliki padanan serupa di pasar (barang yang ditakar/ditimbang). Jika rusak, ganti ruginya adalah barang yang sejenis.
 - b) *Qimi*: Harta yang unik dan sulit dicari padanannya. Jika rusak, ganti ruginya adalah membayar senilai harganya.
- 3) Ditinjau dari ketahanan zatnya:
 - a) *Istihlaki*: Harta yang zatnya habis setelah digunakan (misal: makanan).
 - b) *Isti'mali*: Harta yang zatnya tetap utuh meski manfaatnya diambil seperti halnya rumah sewaan.

Al-Milk yang berarti kepemilikan, secara terminologi adalah kewenangan khusus (*ikhtisas*) seseorang terhadap suatu benda yang menghalangi pihak lain untuk menguasainya, serta memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi (*tasarruf*) selama tidak ada halangan syar'i (seperti gila atau belum *baligh*).

Kepemilikan dibagi menjadi dua jenis utama:

- 1) *Al-Milk Al-Tam* (Kepemilikan Sempurna): Penguasaan terhadap zat benda (*'ayn*) sekaligus manfaatnya. Sifatnya tidak dibatasi waktu dan tidak bisa digugurkan kecuali melalui pemindahan hak (seperti jual beli atau hibah). Cara memperolehnya meliputi: *istila'* (menguasai benda tak bertuan/mubah), akad pemindahan hak (jual beli, wasiat), *khalafiyah* (warisan), dan *tawallud* (hasil dari harta yang dimiliki).
- 2) *Al-Milk Al-Naqis* (Kepemilikan Tidak Sempurna): Kepemilikan yang hanya mencakup salah satu unsur (zat saja atau manfaat saja).
Terbagi menjadi tiga:
 - a) *Milk al-'Ayn*: Memiliki zat bendanya saja, sementara manfaatnya milik orang lain (contoh: tanah yang sedang disewakan).
 - b) *Milk al-Manfa'ah asy-Syakhsi*: Hak memanfaatkan benda milik orang lain (hak sewa, pinjam, wakaf).

c) *Haqq al-Irtifaq*: Hak kemanfaatan yang melekat pada benda mati (bukan orang), seperti hak saluran air (*haqq al-majra*) pada sebidang tanah.

d. Konsep Perlindungan Harta (*Hifz al-Māl*)

Kajian mendalam mengenai perlindungan harta dalam bingkai *maqāṣid al-shari'ah* dipelopori oleh Muhammad Thahir Ibn ‘Ashūr.¹³⁵ Dalam diskusinya mengenai *Al-Maqasid Al-Khassah* (tujuan-tujuan khusus), Ibn ‘Ashūr menekankan bahwa harta memegang peranan vital dalam kehidupan, sehingga banyak *nusus* syariah yang memberikan perhatian besar terhadap regulasinya. Menurut Ibn ‘Ashūr, tujuan syariah (*al-maqṣad al-shar'i*) yang wajib dijaga dalam transaksi harta mencakup lima unsur fundamental, yaitu: sirkulasi harta (*al-rawaj*), kejelasan harta (*al-wuduh*), perlindungan harta (*al-hifz*), ketetapan harta (*al-thabat*), dan keadilan (*al-'adl*). Konsep *Al-Maqasid Al-Khassah* ini kemudian menjadi landasan utama bagi para maqāṣidiyyun berikutnya dalam mengembangkan teori perlindungan harta.

Secara umum, prinsip dasar perlindungan harta dalam maqāṣid al-shari'ah terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi perlindungan dari kerusakan harta (*janib al-'adam*) dan dimensi perlindungan terhadap keberadaan atau pelestarian harta (*janib al-*

¹³⁵ Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit NEM, 2022).

wujud). Dimensi perlindungan dari kerusakan selaras dengan prinsip *dar' al-mafsadah*, sementara dimensi pelestarian selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlahah*. Merujuk pada pandangan Abd al-Latif dan Abd al-Wadud, dimensi perlindungan dari kerusakan harta (*janib al-'adam*) dalam *maqāṣid al-shari'ah* meliputi empat aspek:

- 1) Menjauhkan Harta dari Bahaya (*Ib'ad al-Darar*) Yang dimaksud dengan menjauhkan harta dari bahaya adalah proteksi terhadap penggunaan harta yang tidak sesuai dengan syariah yang berakibat pada timbulnya persengketaan dan permusuhan. Sebagai contoh, Islam memberikan perhatian khusus dengan mengatur batasan transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum (seperti orang idiot atau gila). Islam juga melarang seseorang membeli sesuatu yang sedang ditawarkan oleh saudaranya. Aturan ini ditetapkan agar tidak terjadi sengketa atau pertikaian pasca terjadinya transaksi antar individu.
- 2) Larangan Penggunaan Harta secara Batil (*Man' Akl al-Amwal bi al-Baṭil*) Yaitu pendapatan atau distribusi harta yang tidak sesuai syara', seperti melalui penipuan, riba, *tadlis*, suap, dan judi. Islam melarang keras memakan harta sesamanya dengan cara haram atau aktivitas manipulatif sejenisnya yang mengarah kepada timbulnya permusuhan dan memakan uang sesama dengan cara batil.
- 3) Larangan Menyia-nyiakan Harta (*Man' Ida'at al-Mal*) Yaitu perilaku berlebih-lebihan, pemborosan, dan melampaui batas dalam

menggunakan harta. Di dunia modern, hal ini identik dengan budaya konsumerisme, di mana individu melakukan pemakaian barang secara berlebihan akibat pengaruh pemasaran yang agresif. Dalam Islam, budaya konsumerisme dilarang dan disebut dengan istilah *tabdhir* dan *israf*. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan *tabdhir* dan *israf* tersebut.

- 4) Proteksi terhadap Keamanan Harta (*Tahqiq Amn al-Amwal*) Dalam Islam, harta dan hak milik mendapatkan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, Islam sangat melarang pelanggaran terhadap hak kepemilikan orang lain. Setiap kejahatan terhadap harta (*ta'addi 'ala al-amwal*) seperti pencurian, perampokan, ataupun perampasan diberikan balasan hukuman yang setimpal.

Sementara itu, dari dimensi keberadaan harta (*janib al-wujud*), unsur-unsur *al-maqāṣid* dalam penjagaan harta terdiri dari:¹³⁶

- 1) Kejelasan Harta (*Wuduh al-Amwal*) Yaitu kejelasan posisi hak kepemilikan harta untuk menghindari persengketaan. Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi dan melengkapi kebutuhan hidupnya melalui pertukaran harta. Proses ini memunculkan transaksi yang dikenal dengan istilah akad. Islam menegaskan pentingnya perikatan (*tawthiq*) dalam setiap akad muamalah maliyyah agar kesepakatan bisnis diketahui jelas oleh

¹³⁶ *Ibid.*, 33.

para pihak. Pembahasan mendalam para ulama mengenai rukun dan syarat akad menunjukkan bahwa kejelasan harta dan kepemilikan sangat penting dalam Islam.

2) Sirkulasi dan Peredaran Harta (*Rawaj al-Amwal wa Tadawuluha*)

Islam sangat menganjurkan harta beredar dan berputar secara meluas di seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang benar, baik melalui konsumsi maupun distribusi. Oleh karena itu, Islam melarang iktinaz (menahan dana dan membiarkannya menganggur) serta ihtikar (menimbun barang kebutuhan masyarakat) yang dapat menimbulkan gejolak harga. Praktik tersebut bertentangan dengan kaidah *supply and demand* dan meresahkan masyarakat karena terhambatnya ketersediaan barang di pasar.

3) Ketetapan Harta (*Thabat al-Amwal*) Hal ini terkait dengan validitas

kepemilikan dan kepastian hukum posisi harta. Kepemilikan harta dalam Islam harus jelas dan diperoleh melalui cara yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, hukum terkait sahnya suatu akad dikaji secara mendalam dalam Fiqih. Di samping itu, prinsip kerelaan kedua belah pihak dan kebebasan dalam berkontrak juga menjadi perhatian penting.

4) Keadilan dalam Harta (*Al-'Adl fi al-Amwal*) Ekonomi Islam

dibangun berdasarkan nilai moral yang berlandaskan pada keadilan distribusi, di mana tidak ada yang menzalimi dan tidak ada yang dizalimi. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan

unsur materi dan spiritualnya. Untuk mewujudkan ini, Islam menetapkan tindakan positif (seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf) dan tindakan prohibitif (seperti larangan riba, judi, penimbunan, dan penipuan) guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi.

4. Status Regulasi Aset Digital di Indonesia

Dalam perspektif yuridis formal Indonesia, regulasi terhadap aset digital dipersamakan dengan komoditas yang sah untuk diperdagangkan di bursa berjangka.¹³⁷ Dasar hukum yang mengatur adanya aset digital tercantum dalam buku pedoman yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) RI *Commodity Futures Trading Regulatory Agency*.¹³⁸ Sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, sekaligus membatai fungsi aset Crypto agar tidak digunakan sebagai alat tukar.¹⁴⁰
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE Memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan "Informasi

¹³⁷ Berutu dkk., *Aset Crypto di Indonesia*, 131.

¹³⁸ Dr Yudi Krismen US M.H S. H., *Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP Jilid 2* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023), 353.

¹³⁹ "Aset Crypto.indd," t.t., diakses 10 Desember 2025, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.

¹⁴⁰ M.H, *Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP Jilid 2*, 353.

Elektronik" dan "Dokumen Elektronik" sebagai objek hukum yang sah.¹⁴¹

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Mengatur perlindungan hak subjek data, termasuk mekanisme akses terhadap data pribadi atau akun digital milik pengguna.¹⁴²
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Mengklasifikasikan aset keuangan digital, termasuk Crypto, sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di bawah pengawasan OJK dan BI.¹⁴³
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Mengatur kewajiban dan tata kelola teknis bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengelola aset digital.¹⁴⁴
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 ,Menetapkan aset Crypto sebagai komoditas (barang dagangan) yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka, bukan sebagai mata uang.¹⁴⁵

¹⁴¹ CRP dkk., *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 138.

¹⁴² Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik* (Penerbit NEM, 2025), 41.

¹⁴³ Kartika Dewi Irianto dkk., *Hukum Bisnis di Era Digital* (CV. Gita Lentera, 2024).

¹⁴⁴ Dr Ferry Irawan Febriansyah M.Hum S. H., *Hukum Digital : Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Siber* (Najaha, 2025), 20.

¹⁴⁵ Dr Drs Ario Setra Setiadi CHRM MM , CPM, *Hukum Pelindungan Konsumen Blockchain: Regulasi Transaksi Crypto Yang Berkeadilan* (ARTA MEDIA, 2025), 60.

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, Mengatur pengenaan PPN dan PPh atas transaksi aset Crypto, yang menegaskan statusnya sebagai aset bernilai ekonomis.¹⁴⁶
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, Melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk memproses transaksi yang menggunakan mata uang virtual.¹⁴⁷
- 9) Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 (Perubahan atas Peraturan No. 8 Tahun 2021), Mengatur pedoman teknis pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset Crypto di bursa berjangka serta daftar aset yang legal diperdagangkan.¹⁴⁸

Legitimasi aktivitas perdagangan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁴⁹ Sebagai aturan pelaksana, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag RI Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur kebijakan umum penyelenggaraannya.¹⁵⁰ Regulasi ini kemudian diperkuat secara teknis oleh Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, yang secara spesifik menetapkan aset crypto sebagai

¹⁴⁶ Siti Afifah dkk., *AKUNTANSI PERPAJAKAN* (CV. Intelektual Manifes Media, 2025), 63.

¹⁴⁷ Muhammad Reza Syariffudin Zaki dkk., *Hukum investasi, multimoda, dan perdagangan internasional di era pandemi Covid-19* (Publica Institute Jakarta, 2022), 18.

¹⁴⁸ Berutu dkk., *Aset Crypto di Indonesia*, 129.

¹⁴⁹ "UU No. 10 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 4 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39186/uu-no-10-tahun-2011>.

¹⁵⁰ Zaki dkk., *Hukum investasi, multimoda, dan perdagangan internasional di era pandemi Covid-19*, 14.

komoditas yang dapat dijadikan subjek dalam kontrak berjangka, termasuk kontrak derivatif syariah maupun derivatif lainnya.¹⁵¹

Pada dasarnya, mekanisme pengawasan terhadap aset crypto di Indonesia telah berubah secara signifikan.¹⁵² Sebelumnya, otoritas utama yang bertanggung jawab atas pengaturan aset ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam UU P2SK, ditetapkan periode transisi selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan pada Januari 2023.¹⁵³ Akan tetapi, sejak berlakunya ketentuan baru pada 10 Januari 2025, tanggung jawab pengawasan tersebut telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Bank Indonesia (BI).¹⁵⁴ Perubahan strategis ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang merevisi kewenangan dalam UU OJK, serta dipertegas oleh Pasal 312 ayat (1) dalam undang-undang yang sama.¹⁵⁵ Mata uang Crypto tidak sama dengan uang elektronik karena tidak memenuhi syarat penyetoran dana konvensional (fiat) sebagai basis

¹⁵¹ Dr Kurniawan Tri Wibowo CTA S. H. ., M. H. ., CPL ., CCD, *Aspek Hukum dalam Dunia Digital* (Sada Kurnia Pustaka, 2025), 91.

¹⁵² Beni Darmawan Hidayat dan Muhamad Hasan Sebyar, *Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Crypto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor*, 4 September 2024, 888.

¹⁵³ “UU No. 4 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 4 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

¹⁵⁴ Sekar Nasly Bani Putri, “Mulai Januari 2025, OJK Akan Awasi Perdagangan Crypto,” *Pajakku*, 17 Januari 2025, <https://artikel.pajakku.com/mulai-januari-2025-ojk-akan-awasi-perdaganganCrypto>.

¹⁵⁵ Ma’arif dkk., “Warisan Aset Crypto Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Brazil.”

penerbitannya.¹⁵⁶ Crypto dihasilkan murni melalui proses komputasi algoritma, berbeda dengan uang elektronik yang diterbitkan atas dasar uang yang disetor dan nilai setorannya pun bukan dianggap sebagai 'simpanan' dalam rezim hukum perbankan.¹⁵⁷

Payung hukum yang ada sekarang masih perlu banyak perhatiannya, aset Crypto diakui legalitasnya sebatas sebagai komoditas investasi pendukung ekonomi digital, bukan sebagai alat tukar.¹⁵⁸ Berdasarkan UU Mata Uang Pasal 1 angka 1 dan Pasal 21 ayat (1), Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya mata uang resmi yang wajib digunakan untuk seluruh transaksi keuangan dan pembayaran di wilayah NKRI. Mengacu pada regulasi tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa aset crypto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁵⁹ Oleh karena itu, sesuai aturan yang mewajibkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah, segala transaksi yang melibatkan crypto harus dicairkan atau dikonversi menjadi Rupiah terlebih dahulu.

¹⁵⁶ Anton Surya Jaya dkk., *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia* (Penerbit NEM, 2022), 35.

¹⁵⁷ Hikmahanto Juwana dkk., *Culture and International Law: Proceedings of the International Conference of the Centre for International Law Studies (CILS 2018), October 2-3, 2018, Malang, Indonesia* (CRC Press, 2019), 271.

¹⁵⁸ Khunainah dkk., *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Crypto di Indonesia*, 60.

¹⁵⁹ Irianto dkk., *Hukum Bisnis di Era Digital*, 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis – Normatif). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau temuan data sekunder.¹⁶⁰ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada objek kajian utama berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum yang terkandung dalam khazanah Ilmu Faraid serta peraturan perundang-undangan positif di Indonesia terkait Aset Digital.

Mengingat objek yang diteliti adalah fenomena baru (*cryptocurrency*) yang belum diatur secara rinci dalam teks klasik, penelitian ini juga bersifat Deskriptif-Analitis. Penulis mendeskripsikan mekanisme teknis *blockchain* dan *crypto* secara faktual, kemudian menganalisisnya menggunakan pisau bedah hukum Islam untuk menemukan status hukum dan solusi pewarisannya.

Guna mendukung analisis tersebut, penulis mengintegrasikan tiga pendekatan utama: pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengontekstualisasikan makna harta (*al-māl*) dan kepemilikan (*milkiyyah*) pada aset digital; pendekatan hukum Islam yang berlandaskan pada dalil naqli, ijtihad, serta metode *Qiyas* dan *Maqashid Syariah* sebagai pisau analisis utama;

¹⁶⁰ Prof Dr I. Made Pasek Diantha M.S S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi positif seperti UU PPSK No. 4 Tahun 2023 dan peraturan Bappebti guna memastikan legalitas objek penelitian.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum dan data pendukung non-hukum untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan utama penelitian, meliputi:
 - a. Sumber Hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, serta *Ijma'* (kesepakatan) ulama terkait hukum waris.
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018.
 - c. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo. Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto.
 - d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan ormas Islam terkait status hukum Aset Crypto.
 - e. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Literatur kitab-kitab Fiqih klasik dan kontemporer, seperti: *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, *Tafsir Al – Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili; *Al-Yaqut An Nafis fi Madzhab Ibn Idris* Karya Ahmad bin Umar Asy-

Syathiri; *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj* Karya Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini; *Ikhtisar Faraidh* Karya M. Abdul Goni; *Kasyyaf Istilahat al-Funun* Karya Imam At-Tahanawi.

- b. Jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan artikel hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan blockchain, aset digital, dan hukum kewarisan.
3. Data Pendukung sebagai objek penelitian mengingat Aset Crypto bersifat teknis dan kontemporer, penulis juga menggunakan data lapangan sebagai penunjang analisis, berupa:
 - a. Hasil wawancara dengan narasumber kredibel untuk memahami mekanisme keamanan (*private key/seed phrase*).
 - b. Data dokumentasi digital berupa bukti transaksi untuk menganalisis nilai kemanfaatan (*intifa'*) dan efisiensi biaya aset Crypto.

C. Seleksi Sumber

Penulis melakukan seleksi terhadap sumber data yang digunakan untuk memperlihatkan data yang dapat dipercaya. Proses seleksi ini dilakukan dengan memverifikasi terhadap relevansi dan otoritas hukum. Dari seleksi bahan data primer dengan membaca, penulis memprioritaskan literatur dan jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir untuk memastikan yang mana mempunyai korelasi serta relevansi dengan riset ini.

Terakhir, seleksi narasumber untuk data lapangan didasarkan pada kompetensi dan pengalaman praktis dalam investasi Aset *Crypto* guna

memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan akses keamanan digital.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama, yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur Fiqih klasik, peraturan perundang-undangan, dan referensi teknis *Blockchain* guna menghimpun bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini didukung oleh wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kompeten untuk menggali aspek praktis pengelolaan akses digital, serta dokumentasi digital berupa riwayat transaksi sebagai bukti empiris. Tujuan integrasi metode ini adalah untuk memperoleh landasan normatif yang kuat sekaligus memvalidasi status aset Crypto sebagai harta yang sah untuk diwariskan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode Deskriptif - Analitis. Proses analisis diawali dengan mengklasifikasikan data hukum dan fakta teknis mengenai aset Crypto, kemudian diuraikan secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara regulasi positif dan hukum Islam. Selanjutnya, penulis menerapkan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari dalil-dalil umum hukum waris Islam untuk diterapkan pada kasus khusus pewarisan aset digital. Dalam proses penemuan hukum, penelitian ini menggunakan instrumen *Qiyas* (analogi) untuk menyamakan status aset tanpa akses kunci dengan harta terpendam (*rikaz*), serta pendekatan *Maqashid*

Syariah untuk memastikan solusi yang ditawarkan sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan bagi ahli waris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Aset Crypto sebagai Harta Waris (*Tirkah*)

Cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang bersifat terdesentralisasi dan berlandaskan teknologi *blockchain*.¹⁶¹ Aset ini memanfaatkan teknologi Kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, serta sistem buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) yang berfungsi untuk mengatur proses penciptaan unit baru, melakukan verifikasi transaksi, serta menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan otoritas pihak ketiga.¹⁶² Keberadaannya telah berkembang menjadi fenomena global yang memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk bidang keuangan, teknologi, serta kehidupan sosial.¹⁶³ Aset Crypto seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya tidak sekadar menghadirkan alternatif baru dalam mekanisme transaksi, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem moneter dan keuangan global.¹⁶⁴

¹⁶¹ DK, *Masa Depan Uang - Apakah Crypto Akan Menggantikan Fiat* (DK, 2025), 18–19.

¹⁶² Andrew Gianto dkk., “IMPLEMENTASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM SISTEM TERDISTRIBUSI UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN INTEGRITAS TRANSAKSI DATA,” *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 9, no. 1 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.59697/jik.v9i1.917>.

¹⁶³ Fakhri M. Jonanda dkk., *DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP PEREKONOMIAN DI DUNIA*, 2025.

¹⁶⁴ Afiful Huda dan M. Misbahul Amin, “ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS: Telaah Yuridis Dan Fiqih Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 37, 2, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/740>.

Perdagangan pasar fisik aset Crypto di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁶⁵ Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai Rp650,61 triliun.¹⁶⁶ Meskipun pada periode tahun 2025 terjadi penyesuaian pasar dengan total transaksi sebesar Rp482,23 triliun, minat masyarakat terhadap aset ini justru terus tumbuh. Hal ini tercermin dari jumlah investor terdaftar yang menembus angka 20,19 juta investor pada akhir tahun 2025.¹⁶⁷ Angka partisipasi yang masif ini menegaskan bahwa aset kripto bukan lagi sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi instrumen investasi yang diadopsi secara luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan generasi muda.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, *cryptocurrency* kerap dipandang sebagai instrumen aset yang bersifat spekulatif dengan tingkat volatilitas yang relatif tinggi.¹⁶⁸ Berbeda dengan mata uang fiat yang memperoleh legitimasi dan dukungan dari pemerintah serta bank sentral, nilai aset Crypto terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran.¹⁶⁹ Meskipun demikian, keberadaan aset Crypto

¹⁶⁵ Dasih Irma dkk., “The future of cryptocurrency legality in Indonesia,” *Journal of Economics and Business Letters* 1, no. 1 (2021): 20–23, <https://doi.org/10.55942/jeb1.v1i1.87>.

¹⁶⁶ “Statistik Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto,” diakses 26 Januari 2026, <https://ojk.go.id/id/statistik/itsk/statistik-aset-keuangan-dan-aset-kripto/default.aspx>.

¹⁶⁷ Fina Fauziah, “Nilai Transaksi Kripto RI Tembus Rp482 Triliun Sepanjang Tahun 2025,” *Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy*, 13 Januari 2026, https://_/academy/transaksi-kripto-2025-rp482-triliun/.

¹⁶⁸ Meng dan Chen, “Market Volatility Spillover, Network Diffusion, and Financial Systemic Risk Management.”

¹⁶⁹ Mukharrom Hadi Kusumo dan Nuryanto A. Daim, “Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Pada Era Industri 4.0,” *Law and Humanity* 2, no. 2 (2024): 135–66, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i2.632>.

juga menawarkan potensi dalam mendorong terciptanya inklusi keuangan (*financial inclusion*) dikarenakan penerapannya digunakan untuk lintas negara tanpa perantara yang kerap dinilai lebih efisien.¹⁷⁰

Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 mengenai tindak lanjut rapat koordinasi pengaturan aset Crypto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, ditegaskan bahwa aset Crypto tidak diperkenankan digunakan sebagai alat pembayaran.¹⁷¹ Namun demikian, aset Crypto dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi dan ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.¹⁷²

Legitimasi hukum perdagangan aset kripto di Indonesia berpijak pada landasan regulasi yang kuat dan berlapis. Secara fundamental, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi payung hukum utama yang mendefinisikan komoditi sebagai hak dan kepentingan yang dapat menjadi objek kontrak berjangka, termasuk derivatifnya.¹⁷³ Turunan dari undang-undang ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto, serta diperinci

¹⁷⁰ Ani Nuraini dkk., *CRYPTOCURRENCY VS MATA UANG KONVENSIONAL: PROSPEK, RISIKO, DAN REGULASI DI INDONESIA*, t.t.

¹⁷¹ Ahmad Hasni Fahmi Sadig, "Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan dalam Transaksi Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3230–49, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3970>.

¹⁷² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi*, brosur (Jakarta: Bappebti, 2021), https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.

¹⁷³ *Ibid.*, 5.

secara teknis melalui serangkaian Peraturan Bappebti (mulai dari Nomor 5 Tahun 2019, perubahannya di Nomor 9 Tahun 2019, hingga Nomor 13 Tahun 2022) yang mengatur mekanisme pasar fisik, daftar aset legal, hingga penerapan program anti pencucian uang.¹⁷⁴

Selain aspek legalitas perdagangan, pengakuan nilai ekonomi aset kripto juga tercermin dalam regulasi fiskal dan pengawasan sektor keuangan terbaru. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 secara eksplisit mengatur pengenaan PPN dan PPh atas transaksi kripto, yang menegaskan statusnya sebagai aset kena pajak.¹⁷⁵ Penetapan lanskap regulasi ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan mandat baru kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut serta dalam pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, menandakan integrasi yang lebih dalam ke sistem keuangan nasional.¹⁷⁶

Merujuk pada ketentuan teknis yang berlaku, khususnya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, aset Crypto didefinisikan sebagai komoditi tidak berwujud dalam bentuk aset digital yang menggunakan Kriptografi,

¹⁷⁴ *Ibid.*, 6.

¹⁷⁵ Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, 30 Maret 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215539/pmk-no-68pmk032022>.

¹⁷⁶ Kinanti Balqis dan Putu Devi Yustisia Utami, "IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.62281/v2i10.821>.

jaringan *peer-to-peer*, dan sistem buku besar terdistribusi guna mengatur penciptaan unit, memverifikasi, serta mengamankan transaksi tanpa keterlibatan pihak lain.¹⁷⁷ Adapun yang dimaksud dengan komoditi adalah seluruh barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, termasuk derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi objek kontrak berjangka maupun kontrak derivatif lainnya.¹⁷⁸

Penetapan aset Crypto sebagai komoditi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:¹⁷⁹

a. Harga yang fluktuatif

Di mana nilai aset Crypto dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat akibat pengaruh sentimen pasar, kondisi ekonomi, perubahan regulasi, serta aktivitas spekulatif.

b. Tidak adanya intervensi

Pemerintah tidak ikut campur secara langsung, karena aset Crypto berbasis teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas sehingga mencerminkan mekanisme pasar yang terbuka.

c. Tingginya tingkat permintaan dan penawaran

¹⁷⁷ Bakhitabiyya Ridya Payuwaha, "Urgensi Pengaturan Crypto Asset Sebagai Objek Jaminan Di Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 360, <https://share.google/RXJUKkNdhDDqQOpkP>.

¹⁷⁸ Sergius Utusan Kudus, Orpa J. Nubatonis, dan Yossie M. Y. Jacob, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Broker Forex (Foreign Exchange) dalam Praktik Trading Forex Online di Indonesia," *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (Mei 2025): 316, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/download/18327/7051/>.

¹⁷⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Perdagangan Fisik Aset Kripto*, brosur (Jakarta: Bappebti, 2021): 3, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf.

Seiring meningkatnya minat masyarakat, pemahaman terhadap teknologi blockchain, serta manfaat yang ditawarkan aset Crypto, termasuk di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan jumlah pedagang dan pengguna aset Crypto.

d. Pemenuhan standar sebagai komoditi digital

Karena aset Crypto memiliki nilai ekonomi, dapat diperjualbelikan, memanfaatkan teknologi tertentu, serta memiliki fungsi penggunaan dalam komunitas atau proyek tertentu.

Konsekuensi dari tingginya nilai ekonomi tersebut menjadikan aset kripto rentan sebagai sasaran tindak pidana siber (*cyber crime*), seperti pencurian akses dompet digital (*wallet*) maupun penipuan transfer yang merugikan investor. Terhadap pelanggaran ini, hukum positif Indonesia menerapkan sanksi tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berupa hukuman penjara dan denda. Penegakan sanksi pidana ini menjadi sangat krusial mengingat seluruh aktivitas transaksi tersebut berlangsung di dalam ranah digital yang sangat bergantung pada keamanan sistemnya.¹⁸⁰

Terkait infrastruktur digitalnya, hal ini berkaitan dengan definisi 'Sistem Elektronik' Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 huruf (e) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Sistem Elektronik (UU ITE)

¹⁸⁰ Muhammad Teguh Ernawan Azis dkk., *PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)*, t.t., 271.

“Setiap penyelenggara sistem wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas berjalannya sistem elektroik”, maka yang dimaksud serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi memproses hingga menyebarkan informasi elektronik.¹⁸¹

Kedudukan *cryptocurrency* sebagai objek harta yang sah juga telah mendapatkan legitimasi dalam regulasi hukum positif di Indonesia.¹⁸² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahannya telah menetapkan aset Crypto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka.¹⁸³ Sebanyak 229 jenis aset Crypto telah diakui legalitasnya untuk diperdagangkan sebagai komoditas/aset investasi, meskipun dilarang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti Rupiah.¹⁸⁴

Secara syar'i, status ini diperkuat oleh keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 Tahun 2021. Fatwa tersebut menetapkan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* (barang dagangan), memiliki *underlying*

¹⁸¹ Redaksi Sinar Grafika, *UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) & UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)* (Sinar Grafika, 2024), 6.

¹⁸² Ariza Fachrur Razak dkk., *Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan*, 4, no. 1 (2026).

¹⁸³ Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15 (2025), <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/id/article/view/52/211>.

¹⁸⁴ Setiawan, Rizki Candra, Soesi Idayanti, dan Muhammad Wildan. "Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (Desember 2023): 369-384, <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/download/32/35/460>.

asset, serta manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹⁸⁵ Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) juga menegaskan bahwa aset Crypto adalah kekayaan (*māl*) menurut Fiqih, sehingga jika dicuri wajib dikenakan sanksi dan jika dirusak wajib diganti.¹⁸⁶

Pengakuan regulasi negara dan fatwa ulama ini menegaskan bahwa *cryptocurrency* adalah *māl mutaqaawwim* (harta yang bernilai dan sah secara syara'). Konsekuensi yuridis dari status ini adalah ketika pemilik aset meninggal dunia, aset Crypto tersebut tidak menjadi batal atau hilang status kepemilikannya, melainkan beralih status menjadi harta peninggalan (*tirkah*). Oleh karena itu, aset tersebut wajib diinventarisasi dan didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraid*), terlepas dari bentuknya yang digital dan tersimpan dalam jaringan *blockchain*.

Meskipun terdapat perdebatan mengenai statusnya sebagai alat tukar (*currency*), mayoritas pandangan ulama kontemporer dan regulasi di Indonesia (seperti Bappebti dan Ijtima Ulama MUI) lebih condong menempatkan *cryptocurrency* sebagai aset komoditas (*sil'ah*) atau harta digital (*huquq maliyah*), bukan sebagai mata uang (*nuqud*). Pengakuan ini krusial karena menegaskan bahwa *cryptocurrency* adalah objek yang halal

¹⁸⁵ Adab, *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*, 15.

¹⁸⁶ Muhammad Wildan Habibi dkk., "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 45–67, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928>.

untuk dimiliki (*milk at-tamm*) selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berlebihan dalam transaksinya. Dengan demikian, kepemilikan atas aset ini dilindungi oleh syariat (*hifz al-mal*).

Sebelum membahas pembagian waris, langkah penting yang harus dilakukan adalah memvalidasi status mata uang Crypto (*cryptocurrency*) sebagai objek hukum yang sah. Dalam Hukum Islam, sesuatu baru dapat diwariskan apabila memenuhi kriteria sebagai *maal* (harta). Hal ini krusial karena dalam hukum Islam, sesuatu hanya dapat diwariskan (*tirkah*) apabila ia diakui sebagai harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan dimiliki secara sah (*mamluk*). Para fuqaha mendefinisikan harta tidak hanya terbatas pada benda fisik, melainkan segala sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*), dapat dikuasai (*hiyazah*), dan dapat dimanfaatkan (*intifa'*).

2. Aset Crypto sebagai Harta dalam perspektif hukum Islam

Aset Crypto memenuhi unsur sebagai harta berdasarkan:

- a. Memiliki nilai ekonomi.
- b. Dapat dimiliki secara sah.
- c. Dapat dikuasai.
- d. Dapat dialihkan dan dimanfaatkan.

Mayoritas ulama Syafi'iyah, yang menjadi rujukan utama Fiqih di Indonesia, memberikan definisi harta yang tidak terbatas pada wujud fisik semata. Imam As-Suyuthi, sebagaimana dikutip dari pendapat Imam Syafi'i, menegaskan bahwa tidak ada yang disebut *māl* (harta) kecuali apa-

apa yang dimiliki, memiliki nilai, dan dikenakan sanksi ganti rugi (*dhaman*) bagi orang yang merusaknya. Definisi ini diperkuat oleh pendapat Az-Zarkasyi yang menyatakan bahwa *māl* adalah segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa benda fisik (*'ain*) maupun manfaat (*manfa'ah*).

Dalam konteks *cryptocurrency*, aset ini memenuhi kriteria *mutamawwal* (bernilai harta) sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuthi, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada selama manusia masih memanfaatkannya. Meskipun aset Crypto tidak memiliki wujud fisik layaknya emas atau perak, namun ia memiliki nilai intrinsik yang diakui oleh komunitas penggunanya (*'urf khash*) dan dapat dipertukarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan At-Tahanawi dalam kitab *Kasyyaf Istilahat al-Funun*, yang menyatakan bahwa status harta didasarkan pada *tamawwal*, yaitu kemampuan untuk disimpan dan dimanfaatkan oleh sebagian atau semua orang.

Ditinjau dari karakteristiknya, memenuhi unsur-unsur pokok sebagai harta (*mutamawwal*). Pertama, aset Crypto dapat disimpan dan dikuasai melalui mekanisme dompet digital (*wallet*) dan kunci privat (*private key*), yang mencerminkan unsur *hiyazah* (penguasaan). Kedua, *cryptocurrency* memiliki nilai tukar yang diakui oleh komunitas penggunanya (*'urf khash*), sehingga ia bisa ditransaksikan atau dikonversi menjadi mata uang fiat. Hal ini sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i

yang menekankan bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dikenakan ganti rugi jika dirusak oleh orang lain.


Validitas kepemilikan harta dalam Islam juga mensyaratkan adanya penguasaan sempurna (*milk at-tamm*). Pada aset Crypto, konsep penguasaan (*hiyazah*) bertransformasi dari penguasaan fisik menjadi penguasaan digital melalui mekanisme Kriptografi. Berdasarkan wawancara Penulis dengan narasumber, akses terhadap aset Crypto bergantung sepenuhnya pada kepemilikan kunci pribadi (*Private Key*) atau frasa pemulihan (*Seed Phrase*).¹⁸⁷

Narasumber menjelaskan bahwa *Seed Phrase* yang terdiri dari 12 hingga 24 kata acak adalah kunci utama untuk mengakses dompet Crypto. Tanpa frasa ini, aset tidak dapat diakses atau dipindahkan oleh siapa pun, termasuk oleh penyedia layanan dompet. Penguasaan kunci ini bersifat eksklusif; jika kunci hilang, maka aset tersebut hilang selamanya karena tidak ada otoritas pusat (admin) yang dapat memulihkannya. Karakteristik ini membuktikan bahwa pemilik aset Crypto memiliki kekuasaan penuh dan independen atas hartanya, memenuhi syarat *hiyazah* secara *hukmi*.


Selain penguasaan, aset Crypto juga dapat memenuhi unsur kebermanfaatan (*intifa'*) jika digunakan sebagai *Remittance* yakni digunakan sebagai pengiriman uang antar negara. Data transaksi yang diperoleh Penulis menunjukkan bahwa aset Crypto seperti USDT (*Tether*)

¹⁸⁷ Abyan Zahrani Zein, Karyawan Bank BTN, *Wawancara* (Bogor, 19 Desember 2025)

digunakan sebagai instrumen transfer nilai lintas negara yang efisien. Sebagai contoh, transaksi pengiriman senilai lebih dari 4 juta Rupiah hanya dikenakan biaya jaringan (*gas fee*) sekitar Rp4.000,- (0.29 USDT).



Gambar 4. 1 Bukti Transaksi menggunakan Aplikasi Binance



Gambar 4. 2 Tampilan Bukti tranfer berhasil menggunakan akun TokoCrypto

Efisiensi biaya ini jauh lebih murah dibandingkan metode konvensional, membuktikan bahwa aset ini memiliki utilitas nyata (*manfa'ah*) yang memudahkan muamalah, bukan sekadar objek spekulasi.

B. Pembahasan

1. Konsep Pendekatan Ilmu Faraid Dalam Pewarisan Aset Digital

Sebelum merumuskan metode teknis pembagian, analisis mendasar yang perlu ditegaskan adalah mengenai status aset Crypto yang kehilangan akses kunci. Secara analogi (*qiyas*), Penulis menganalisis bahwa aset Crypto yang tersimpan dalam *blockchain* tanpa diketahui aksesnya memiliki kemiripan (*illat*) dengan harta karun (*rikaz*) atau harta yang dipendam (*kanz*) di dalam tanah. Jika seseorang mengubur emas di suatu tempat yang tidak diketahui orang lain, lalu ia meninggal tanpa meninggalkan peta atau petunjuk, maka harta tersebut menjadi sia-sia dan tidak dapat dimanfaatkan oleh ahli warisnya.

Dalam kaidah Fiqih disebutkan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib."

Berdasarkan kaidah tersebut, kewajiban ahli waris untuk membagi harta waris secara adil tidak akan tercapai tanpa adanya akses terhadap harta tersebut. Sebagai contoh ilustrasi dalam bentuk Fiqih *Iftiradhi*, penulis mengandaikan sebuah skenario di mana seorang pewaris memiliki aset

Bitcoin senilai satu miliar rupiah yang tersimpan dalam sebuah Cold Wallet fisik. Pewaris tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa sempat mewariskan *Seed Phrase* (kunci pemulihan) kepada keluarganya. Secara data, aset tersebut eksis dan terlihat pada *Ledger Blockchain*, namun secara hukum ia berada dalam kondisi kebuntuan akses yang membuat ahli waris tidak dapat melakukan *Tasharruf* atau pengelolaan harta.

Kewajiban membagi warisan (*taksimal-tirkah*) adalah perintah Allah. Namun, pembagian ini tidak mungkin terlaksana (*la yatimmu*) tanpa adanya akses atau kunci pembuka aset tersebut. Maka, berdasarkan kaidah di atas, menyediakan akses (dokumentasi *private key*) bagi pemilik aset Crypto hukumnya menjadi wajib sebagai sarana penyempurna kewajiban waris.

Kelalaian dalam hal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan pelanggaran terhadap amanah harta. Aset Crypto yang kehilangan kunci aksesnya bukan hanya hilang bagi ahli waris, tetapi secara makro juga hilang dari perputaran ekonomi umat, yang bertentangan dengan Surah Al-Hasyr ayat 7:¹⁸⁸

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

"...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

¹⁸⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 992.

Dalam konteks aset digital Crypto, Penulis menawarkan tiga pendekatan adaptif untuk memastikan harta tersebut tidak menjadi sia-sia (*idha'at al-mal*) dan dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak.

a. Dari Wasiat Harta Menuju Wasiat Akses

Salah satu perdebatan klasik dalam hukum Islam adalah larangan memberikan wasiat kepada ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

"*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*" HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.

Secara tekstual, hadis ini menutup pintu bagi pewaris untuk memberikan harta tertentu kepada salah satu ahli waris melalui jalur wasiat, karena dikhawatirkan akan merusak kadar bagian (*furudh*) yang telah ditetapkan Allah. Namun, dalam konteks aset digital, Penulis menemukan urgensi untuk membedakan antara "Wasiat Harta" (*giving the asset*) dengan "Wasiat Akses" (*giving the key*).

Memberikan *Private Key* atau *Seed Phrase* kepada ahli waris sebelum meninggal dunia atau melalui pesan tertutup, menurut analisis Penulis, tidaklah dikategorikan sebagai wasiat harta yang dilarang (*mamnu'*). Tindakan ini lebih tepat dikategorikan sebagai *Wasiyyah al-*

Isya' (wasiat pelimpahan wewenang/amanah) untuk pengelolaan dan penyelamatan harta. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa memberikan akses kunci bukanlah pemindahan kepemilikan (*tamlík*) pada saat itu, melainkan pemberian tanggung jawab (*wasilah*) agar harta tersebut bisa diakses saat pemiliknya wafat.

Berdasarkan data yang Penulis himpun, memberikan *private key* kepada ahli waris hukumnya dapat meningkat dari Sunnah (dianjurkan) menjadi Wajib tergantung kondisinya:

- 1) Menjadi Sunnah, Jika tujuannya adalah untuk menghindari konflik (*niza'*) di kemudian hari dan memastikan harta digital terkelola dengan baik. Ini merupakan bentuk kehati-hatian (*ihthyath*) dan amal saleh dalam rangka menjaga hubungan kekerabatan (*silaturahmi*).
- 2) Menjadi Wajib, Jika di dalam aset Crypto tersebut terdapat hak orang lain (seperti utang piutang yang belum lunas) atau kewajiban zakat yang belum ditunaikan. Dalam kondisi ini, menyembunyikan akses kunci sama dengan menghalangi pelunasan kewajiban syar'i, sehingga memberitahukannya menjadi wajib.

Pendekatan ini sejatinya tidak mencederai ketentuan pembagian waris (*furudh*) yang telah ditetapkan Allah, karena substansi wasiat ini bukanlah pemindahan hak milik (*tamlík*) yang melebihkan salah satu ahli waris, melainkan semata-mata pendelegasian wewenang (*al-ishaa'*)

untuk menyelamatkan wujud harta tersebut. Jika akses tidak diberikan, maka harta tersebut musnah secara *hukmi*, dan ini bertentangan dengan *Maqashid Syariah* pada pilar *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).

b. Penerapan Mekanisme *At-Takharuj* untuk Aset yang Sulit Dibagi

Karakteristik teknis *cryptocurrency* sering kali menyulitkan pembagian secara harfiah. Contoh kasus yang Penulis temukan adalah ketika aset berupa *Non-Fungible Token* (NFT) yang bersifat unik (tidak bisa dipecah), atau aset yang sedang terkunci dalam skema *Staking* jangka panjang di mana pencairan dini akan menyebabkan denda besar. Jika dipaksakan dibagi sesuai pecahan faraid (misal: istri 1/8, ibu 1/6), maka aset tersebut mungkin harus dijual paksa dengan harga rendah atau dipecah yang merusak nilainya.

Untuk mengatasi kekakuan ini, Islam menawarkan mekanisme *At-Takharuj*. Secara terminologi, *Takharuj* adalah perdamaian yang terjadi antara sesama ahli waris untuk mengeluarkan salah satu ahli waris (atau lebih) dari jatah warisannya dengan imbalan sejumlah harta tertentu, baik dari harta peninggalan (*tirkah*) maupun dari harta pribadi ahli waris lainnya. Mekanisme ini didefinisikan secara komprehensif oleh para ulama kontemporer sebagai solusi jalan tengah. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab monumentalnya, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, menjelaskan definisi *takharuj* sebagai berikut:¹⁸⁹

¹⁸⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4, 393-394.

التَّخَارُجُ: هُوَ أَنْ يَتَّصَلَاحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فِي مُقَابِلِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْبَرَكَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَهَذَا الْعَقْدُ جَائِزٌ عِنْدَ التَّرَاضِي

"At-Takharuj yaitu para ahli waris berdamai agar sebahagian mereka dikeluarkan dari menerima harta warisan sebagai imbalan dari sesuatu yang diketahui diambil dari harta tirkah atau harta lainnya, akad ini boleh dilakukan bila mereka saling ridha."

Penjelasan Wahbah Az-Zuhaili ini menegaskan dua poin penting: pertama, adanya *shulh* (perdamaian) untuk mengeluarkan salah satu pihak dari kepemilikan saham waris; dan kedua, adanya *iwadh* (imbalan) yang diketahui nilainya, baik diambil dari harta warisan itu sendiri maupun dari harta pribadi ahli waris lain. Akad ini hukumnya *jaiz* (boleh) selama terpenuhi syarat *at-taradhi* (saling ridha) antar pihak yang bersengketa.

Dasar hukum mekanisme ini merujuk pada peristiwa di masa Sahabat, yaitu kasus pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan r.a terkait pembagian harta peninggalan sahabat kaya raya yang bernama Abdurrahman bin 'Auf. Abdurrahman bin 'Auf wafat meninggalkan harta yang sangat banyak serta memiliki empat orang istri. Secara ketentuan faraid, para istri mendapatkan bagian 1/8 (seperdelapan) yang dibagi rata, sehingga masing-masing istri berhak atas 1/32 dari total harta.

Namun, salah satu istri beliau yang bernama Tumadhir binti al-Ashbagh (dari Bani Kalb), memilih melakukan *takharuj*. Ia sepakat

untuk melepaskan hak kepemilikannya atas aset-aset fisik peninggalan suami yang rumit bagiannya. Sebagai gantinya, ia menerima kompensasi Dinar dari ahli waris lainnya.

Dalam riwayat disebutkan:¹⁹⁰

صَالِحُهَا عَنْ رُبْعِ الثُّمَنِ عَلَى ثَلَاثَةِ وَتَمَائِينَ أَلْفًا

"Para ahli waris lainnya berdamai dengannya (Tumadhir) untuk mengganti bagian seperempat dari seperdelapan (jatah warisnya) dengan uang sejumlah 83.000 (Dinar)."

Kesepakatan nilai 83.000 Dinar ini disaksikan oleh para Sahabat senior tanpa ada pengingkaran, sehingga menjadi *Ijma' Sukuti* bahwa mengganti hak waris berupa aset dengan nilai uang (atau sebaliknya) adalah sah demi kemaslahatan bersama. Peristiwa ini disepakati kebolehanannya oleh para sahabat, termasuk Utsman bin Affan yang menjadi khalifah saat itu.

Dalam konteks aset digital, *Takharuj* dapat diterapkan dengan skenario berikut:

- 1) Jika salah satu ahli waris (misalnya anak laki-laki tertua) memiliki literasi teknologi yang baik dan mampu mengelola *private key*, sementara ahli waris lain (misalnya ibu atau saudara perempuan) gagap teknologi (*gaptek*), maka dapat disepakati *Takharuj*.

¹⁹⁰ *Ibid.*

- 2) Selanjutnya, ahli waris yang paham teknologi mengambil alih seluruh kepemilikan aset Crypto tersebut.
- 3) Sebagai gantinya, ia memberikan kompensasi (*iwadh*) berupa uang tunai atau aset fisik (tanah/emas/hak warisan lainnya) kepada ahli waris lain senilai porsi hak waris mereka.

Landasan kebolehan ini adalah prinsip *Ash-Shulhu* (perdamaian), sebagaimana firman Allah SWT Surah An-Nisaa' ayat 128:¹⁹¹

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

"Dan perdamaian itu jauh lebih baik."

Mengacu pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan presiden (keputusan akhir) Tumadhir binti Al-Ashbagh di atas, mekanisme *Takharuj* sangat relevan diterapkan pada aset digital yang sulit dibagi (*ghairu qabil lit-tajzi'ah*).

Dalam kasus pewarisan NFT atau akun *Staking* yang terkunci, jika dipaksakan dibagi secara fisik, aset tersebut berisiko rusak nilainya atau hilang karena kesalahan teknis pengelolaan. Maka, solusi syar'inya, implementasi *Takharuj* menjadi jalan tengah untuk menyelamatkan nilai aset yang bersifat *indivisible* (tidak dapat dibagi) atau berisiko tinggi jika dipecah. Skema penyelesaiannya dilakukan dengan

¹⁹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 173.

menyerahkan kepemilikan penuh atas akses digital (*Private Key*) kepada ahli waris yang memiliki literasi teknologi memadai untuk mengelolanya. Sebagai konsekuensi atas penguasaan penuh tersebut, ahli waris yang bersangkutan berkewajiban memberikan kompensasi (*iwadh*) kepada ahli waris lainnya yang memilih untuk melepaskan haknya (*takharuj*) karena keterbatasan pemahaman teknis. Kompensasi ini dapat berupa uang tunai, emas, atau aset fisik lainnya yang nilainya sama dengan kadar bagian waris (*furudh*) mereka, sebagaimana preseden Tumadhir binti Al-Ashbagh yang menerima kompensasi Dinar sebagai pengganti haknya atas aset properti.

Dengan *Takharuj*, prinsip keadilan (*al-adl*) tetap terjaga tanpa harus memaksakan pembagian teknis yang berisiko menghilangkan aset karena kesalahan pengelolaan oleh ahli waris yang tidak kompeten secara digital.

c. Penerapan Teknologi Penyimpanan Terpecah (*Shamir's Secret Sharing*) dan Peran Pihak Ketiga

Mengingat tingginya risiko keamanan jika *private key* diserahkan secara terbuka semasa hidup, Penulis menemukan bahwa pendekatan Faraid modern perlu mengadopsi instrumen teknologi dan

perantara terpercaya (*trustee*). Berdasarkan literatur yang Penulis kaji, terdapat metode teknis yang disebut *Shamir's Secret Sharing*.¹⁹²

Dalam tinjauan teknis pembagian waris harta virtual, salah satu metode *Cryptografi* yang paling relevan untuk diterapkan adalah Metode Cadangan Shamir (*Shamir's Secret Sharing*). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur teknis, metode ini bekerja dengan cara membagi sebuah rahasia (dalam hal ini *Master Key* atau *Seed Phrase*) menjadi beberapa bagian kunci yang berbeda. Tujuan utama dari pemecahan kunci master ini adalah agar bagian-bagian tersebut dapat didistribusikan kepada banyak orang (para ahli waris atau pihak kepercayaan) sehingga aset Crypto tidak hilang, namun juga tidak bisa dikuasai sepihak.

Mekanisme kerjanya menerapkan konsep ambang batas (*threshold*). Misalnya, sebuah *Private Key* dibagi menjadi 5 pecahan (*shards*) yang dibagikan kepada 5 orang ahli waris. Untuk memulihkan kunci dan mengakses harta warisan, sistem mensyaratkan minimal 3 dari 5 pecahan tersebut harus digabungkan kembali. Secara filosofis Fiqih, penerapan metode ini tidak hanya selaras dengan prinsip musyawarah, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari kaidah *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Dengan memecah

¹⁹² Fernanda Calvin dkk., "Implementasi Seed Phrase Dalam Keamanan Dompet Kripto Pada Metamask," *Bulletin of Information Technology (BIT)* 6, no. 2 (2025): 136–47, <https://doi.org/10.47065/bit.v6i2.2026>.

akses kunci menjadi beberapa bagian terpisah, sistem ini secara efektif menutup celah bagi salah satu ahli waris untuk melakukan kecurangan (*ghulul*) atau menguasai harta secara sepihak sebelum pewaris meninggal dunia. Harta warisan baru dapat diakses apabila para ahli waris berkumpul (*ijtima'*) untuk menyatukan pecahan-pecahan kunci tersebut, sehingga transparansi terjaga. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan harta (*hifz al-mal*) yang modern, partisipatif, dan preventif terhadap potensi sengketa keluarga.

Metode ini bekerja dengan cara memecah kunci utama (*master key*) menjadi beberapa bagian (*shards*).¹⁹³ Bagian-bagian ini kemudian didistribusikan kepada beberapa orang kepercayaan atau ahli waris yang berbeda. Kunci utama tidak akan bisa dipulihkan kecuali semua atau sejumlah minimal bagian tersebut disatukan kembali. Dalam konteks waris, metode ini sangat adaptif karena:

- 1) Mencegah satu ahli waris menguasai harta secara sepihak sebelum pewaris meninggal (karena ia hanya memegang satu pecahan kunci).
- 2) Memastikan harta hanya bisa diakses ketika semua ahli waris berkumpul (bermusyawarah) untuk menyatukan kunci tersebut.

Selain teknologi, pelibatan Notaris sebagai pihak ketiga yang netral juga menjadi solusi yang relevan dalam hukum perdata

¹⁹³ *Ibid.*

Indonesia. Dalam jurnal penelitian hukum, dijelaskan bahwa investor Crypto dapat membuat surat wasiat yang berisi kunci pribadi dari dompet mata uang Crypto dan petunjuk penggunaannya dengan bantuan pengacara atau notaris.

Mekanisme yang disarankan adalah melalui Wasiat Tertutup (*Olografis*) yang disimpan dalam protokol Notaris. Pemilik aset menuliskan *Private Key* atau lokasi penyimpanannya dalam dokumen tertutup yang disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan (*deponering*). Notaris, sebagai pejabat umum yang disumpah untuk menjaga kerahasiaan, bertindak sebagai pemegang amanah (*trustee*).

Dokumen akses ini hanya akan dibuka dan dibacakan oleh Notaris di hadapan para ahli waris apabila pemilik aset telah terbukti meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penetapan ahli waris dari Pengadilan.

Peran notaris di sini sangat krusial untuk menjembatani kekosongan regulasi. Karena aset Crypto bersifat *non-custodial* (tidak ada admin bank yang bisa dihubungi), maka Notaris berfungsi sebagai "Pihak Ketiga" pengganti yang memverifikasi kematian dan menjamin bahwa akses aset diserahkan kepada pihak yang berhak (ahli waris sah)

secara prosedural, meminimalisir risiko sengketa atau klaim palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemilik aset dapat menyimpan *private key* atau pecahan kunci tersebut dalam bentuk wasiat tertutup (*testament*) yang disimpan di kantor notaris. Notaris bertindak sebagai pemegang amanah yang hanya akan membuka akses tersebut apabila kliennya telah terbukti meninggal dunia berdasarkan surat kematian resmi. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keamanan data, sekaligus menjembatani kekosongan regulasi spesifik mengenai waris digital di Indonesia.

2. Tantangan Pewarisan Aset Digital Berbasis *Blockchain*

Meskipun status cryptocurrency sebagai harta (*māl*) telah tervalidasi secara syara', proses pewarisannya menghadapi tantangan fundamental yang tidak ditemukan pada aset konvensional. Tantangan ini muncul dari karakteristik teknis *blockchain* yang terdesentralisasi, hambatan Literasi Digital, serta kekosongan regulasi yang menciptakan celah hukum dalam eksekusi waris.

a. Sistem Custodial Perbankan dan Non-Custodial pada *Blockchain*

Tantangan utama dalam pewarisan aset digital bersumber dari perbedaan mendasar antara mekanisme penyimpanan terpusat (*custodial*) dan mandiri (*non-custodial*). Dalam sistem perbankan konvensional, bank bertindak sebagai pihak ketiga tepercaya (*trusted third party*) yang memegang kendali atas dana nasabah. Dalam

perspektif Fiqih, hubungan ini menyerupai akad *Wadi'ah Yad Dhaman* (titipan dengan jaminan), di mana bank sebagai penerima titipan bertanggung jawab penuh atas keamanan harta dan wajib mengembalikannya saat diminta. Oleh karena itu, ketika nasabah meninggal dunia, otoritas hukum memiliki wewenang penuh untuk melakukan eksekusi paksa. Bank wajib mencairkan dana nasabah kepada ahli waris yang sah apabila persyaratan administratif—seperti surat penetapan ahli waris—telah dipenuhi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan mekanisme penyimpanan aset kripto yang bersifat non-custodial (seperti *Hardware Wallet* atau *Decentralized Wallet*).¹⁹⁴ Dalam ekosistem ini, kepemilikan aset tidak dititipkan kepada pihak lain, melainkan berada dalam penguasaan penuh (*Hiyazah*) pemiliknya secara mutlak. Prinsip "*Not your keys, not your coins*" menegaskan bahwa kepemilikan aset kripto adalah bentuk *Milk at-Tam* (kepemilikan sempurna) yang melekat pada pemegang kunci akses (*Private Key*), bukan pada identitas hukum seseorang. Karena tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai pemegang *wadi'ah*, maka penetapan pengadilan atau surat kematian tidak memiliki daya paksa teknis terhadap jaringan *blockchain*. Aset tersebut akan tetap berada di sana, terlihat saldonya, namun terkunci selamanya jika kunci aksesnya tidak diwariskan.

¹⁹⁴ Denis D, *Finansial Cerdas Di Era Digital: Panduan Keuangan Pribadi, Fintech, Dan Investasi Untuk Generasi Modern* (Denis D., 2025).

b. Hambatan Literasi Teknologi Pewaris

Selain faktor teknis, tantangan juga muncul dari perilaku pemilik aset (pewaris) semasa hidup. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh Penulis melalui wawancara, terdapat kecenderungan pemilik aset Crypto untuk merahasiakan akses dompet digital mereka bahkan dari keluarga terdekat.¹⁹⁵ Narasumber mengungkapkan bahwa meskipun keluarganya mengetahui ia berinvestasi di Crypto, mereka tidak diberikan akses ke *Private Key* atau *Seed Phrase*.

Keputusan ini didasari oleh dua faktor utama: privasi dan keamanan (takut aset dicuri atau disalahgunakan), serta rendahnya literasi teknologi keluarga (gaptek) dalam mengelola aset digital yang kompleks. Pemilik aset sering kali menunda pemberian akses dengan asumsi bahwa mereka masih memiliki waktu panjang, atau hanya menyimpan akses tersebut dalam password manager pribadi tanpa instruksi pewarisan yang jelas. Sikap ini menciptakan risiko tinggi: ketika kematian datang mendadak, keluarga tidak memiliki petunjuk apa pun untuk mengakses harta tersebut, mengakibatkan harta waris menjadi sia-sia.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi aset Crypto yang kehilangan akses *Private Key* menimbulkan permasalahan status kepemilikan. Secara zat, harta tersebut masih ada (*maujud*), namun

¹⁹⁵ Abyan Zahrani Zein, Karyawan Bank BTN, *Wawancara* (Bogor, 19 Desember 2025)

secara kemanfaatan, harta tersebut lenyap karena tidak dapat dikuasai (*ghairu maqdur al-taslim*). Kondisi ini memiliki kemiripan illat dengan konsep Harta *Mafqud* (harta orang hilang) atau Harta *Maghsub* (harta yang terhalang/dirampas), di mana status harta tersebut menjadi *mauquf* (tangguh/gantung). Harta tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya maupun ahli warisnya, meskipun secara hukum *Faraidh* hak kepemilikan seharusnya sudah berpindah otomatis saat kematian terjadi.

c. Regulasi warisan aset digital belum dirancang di Indonesia

Tantangan terakhir yang memperumit keadaan adalah ketiadaan payung hukum spesifik yang mengatur prosedur klaim waris untuk aset digital non-custodial. Regulasi yang ada saat ini, seperti Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 dan No. 13 Tahun 2022, masih menitikberatkan pada aspek perizinan perdagangan dan pencegahan pencucian uang, namun belum menyentuh standar prosedur operasi (SOP) bagi penyedia layanan untuk memfasilitasi klaim waris. Akibatnya, upaya hukum litigasi sering kali menemui jalan buntu karena pengadilan tidak memiliki instrumen eksekusi yang mampu menembus sistem enkripsi *blockchain*. Dalam kondisi kekosongan hukum ini, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, mekanisme internal kekeluargaan seperti *Takharuj* (perdamaian) menjadi solusi yang paling rasional dan maslahat. Daripada bersengketa memperebutkan akses yang tidak bisa dibuka, jauh lebih utama jika ahli waris bersepakat untuk menyerahkan

pengelolaan aset digital kepada pihak yang kompeten demi menyelamatkan nilai harta tersebut.

Kebuntuan teknis (*deadlock*) yang terjadi akibat sifat non-custodial dan anonimitas *blockchain* menuntut adanya pergeseran paradigma dalam hukum kewarisan Islam. Pendekatan Faraid tidak boleh lagi hanya terpaku pada hitungan matematis (*hisab*) pembagian angka, tetapi juga harus mencakup manajemen aksesibilitas harta (*security management*). Tanpa adanya akses yang diwariskan, hitungan Faraid yang secanggih apa pun menjadi tidak bermakna (*ghairu dzil-ma'na*) karena objek hartanya tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, instrumen pendukung seperti Wasiat Akses, *Takharuj* (perdamaian), dan teknologi *Shamir's Secret Sharing* bukan sekadar opsi tambahan, melainkan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyyat*) untuk menjamin tegaknya hukum waris di era digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pewarisan aset digital dalam perspektif ilmu Faraid, penulis menarik dua kesimpulan utama:

1. Kedudukan hukum aset Crypto (*Cryptocurrency*) berbasis *blockchain* adalah sah dikategorikan sebagai harta waris (*tirkah*) dalam Islam karena telah memenuhi kriteria *māl mutaḳawwim* (harta yang bernilai secara *syara'*). Status kekayaan ini terbukti dengan terpenuhinya unsur *hiyazah* (penguasaan penuh melalui *private key*), *intifa'* (kemanfaatan ekonomi sebagai aset investasi dan alat transfer nilai), serta legalitasnya sebagai komoditi yang diakui oleh regulasi Bappebti dan fatwa ulama. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya adalah ketika pemilik aset meninggal dunia, aset Crypto tersebut wajib diinventarisasi, dihitung valuasinya, dan didistribusikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraid, bukan dibiarkan hangus atau hilang dari perputaran ekonomi.
2. Penerapan hukum waris Islam pada aset digital menuntut adanya konsep pendekatan adaptif (*Faraidh Kontemporer*) untuk menjawab tantangan teknis *blockchain* yang bersifat non-custodial dan anonim. Pendekatan adaptif tersebut meliputi dua instrumen utama. Pertama, penerapan *Wasiyyah al-Isya'* (wasiat akses), di mana pewaris wajib meninggalkan dokumentasi akses digital (*private key*) kepada ahli waris, yang dimaknai

bukan sebagai wasiat harta terlarang, melainkan sebagai amanah penyempurna kewajiban waris. Kedua, penggunaan mekanisme *At-Takharuj* (perdamaian) sebagai solusi jalan tengah untuk aset yang sulit dibagi pecahannya (seperti NFT), di mana ahli waris yang memiliki literasi teknologi dapat mengambil alih aset tersebut dengan memberikan kompensasi (*iwadh*) tunai kepada ahli waris lain senilai kadar bagian warisnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan kendala regulasi dan teknis di lapangan, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Investor Crypto yang berinvestasi pada aset digital diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen akses waris. Sangat disarankan untuk mendokumentasikan *private key*, *seed phrase*, atau menggunakan metode *Shamir's Secret Sharing* semasa hidup, karena kelalaian yang menyebabkan harta waris hilang permanen dapat dikategorikan sebagai tindakan menyia-nyiakan harta (*idha'at al-mal*) yang dilarang agama.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada aspek konseptual Faraid dan mekanisme dasar. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model pewarisan otomatis berbasis *Smart Contract* (kontrak pintar) yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan, sehingga pembagian waris dapat dieksekusi oleh sistem *blockchain* secara otomatis (*trustless*) begitu data kematian terverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Kairo: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Adab, Taufiqurrohman, Kuntarno Noor Aflah, Penerbit. *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*. Penerbit Adab, 2023.
- Afifah, Siti, Dian Wulan Sari, Yola Andesta Valenty, dkk. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. CV. Intelektual Manifes Media, 2025.
- Amalia, Diyah, Ismatul Alfiyah, dan Widodo Hami. “Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 12–19. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>.
- Andreansyah, Muhammad Saeful Sidiq, Adelia Sharikha Putri, dan Sunita Dasman. “Pengaruh Strategi Diversifikasi Portofolio Dalam Mengelola Risiko Dan Memaksimalkan Return Investasi.” *Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (2025): 8–15. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v12i1.4757>.
- Anshori, Mohamad Yusak, dan Irwan Adi Ekaputra. *Crypto dan Beyond: Pengantar Manajemen Keuangan Masa Depan*. Universitas Indonesia Publishing, 2025.
- “Aset Kripto.indd.” t.t. Diakses 10 Desember 2025. https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris: hukum pembagian warisan menurut syariat Islam*. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Atril, Zul, dan Merri Yelliza. “Peranan Teknologi Blockchain Dalam Transparansi Dan Keamanan Pembagian Waris Dalam Kasus Sengketa Keluarga.” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1409>.
- Azis, Muhammad Teguh Ernawan, Rani Apriani, dan Muhammad Fuad Kamal. *PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)*. t.t.
- Azmi, M. Ulul, Sunarmi Sunarmi, T. Keizerina Devi Azwar, dan Sutiarnoto Sutiarnoto. “Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 20 Maret 2023, 235–42. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.140>.
- Balqis, Kinanti, dan Putu Devi Yustisia Utami. “IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.62281/v2i10.821>.
- Berutu, Jundri R., Yuhelson, dan Dedy Ardian Prasetyo. *Aset Kripto di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, dan Kepastian Hukum di Era Digital*. Deepublish, 2025.
- Bouri, Elie, Syed Jawad Hussain Shahzad, dan Ladislav Kristoufek. “Editorial to Special Issue ‘Hidden Market Linkages between Bitcoin, Cryptocurrencies and Financial Markets: Evidence from High-Frequency Data and Higher-Order Moments’ in Financial Innovation.” *Financial Innovation* 9, no. 1 (2023): 119, s40854-023-00560–69. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00560-9>.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Konsep Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.
- “Cara Kerja Cloud dan Penerapannya pada Bisnis | TelkomMetra | Berita | Publikasi | Siaran Pers | Galeri | Wawasan.” Diakses 25 November 2025. <https://www.telkommetra.co.id/id/publication/insight/cara-kerja-cloud-dan-penerapannya-pada-bisnis>.
- CCD, Dhanu Prayogo, S. H., Shivendra Adistya S.H, Eliadi Hulu S.H, dan Nikita Johanie S.H. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Deepublish, 2022.

- CHRM, Dr Drs Ario Setra Setiadi, MM ., CPM. *Hukum Pelindungan Konsumen Blockchain: Regulasi Transaksi Kripto Yang Berkeadilan*. ARTA MEDIA, 2025.
- Chung, Jong-Moon. *Emerging Secure Networks, Blockchains and Smart Contract Technologies*. Springer Nature, 2024.
- Conlon, Thomas, Shaen Corbet, dan Richard J. McGee. "Inflation and Cryptocurrencies Revisited: A Time-Scale Analysis." *Economics Letters* 206 (September 2021): 109996. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109996>.
- CRP, Kamaruddin, S. Pd ., M. M., Ismail M.E S. E., dan Mai Simahatie M.M S. E. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- CTA, Dr Kurniawan Tri Wibowo, S. H. ., M. H. ., CPL ., CCD. *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- D, Denis. *Finansial Cerdas Di Era Digital: Panduan Keuangan Pribadi, Fintech, Dan Investasi Untuk Generasi Modern*. Denis D., 2025.
- DK. *Masa Depan Uang - Apakah Crypto Akan Menggantikan Fiat*. DK, 2025.
- Ducrée, Jens. "Research – A blockchain of knowledge?" *Blockchain: Research and Applications* 1, no. 1 (2020): 100005. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2020.100005>.
- Fakhyadi, Defel. *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Sakata Cendekia, 2014.
- Fauziah, Fina. "Nilai Transaksi Kripto RI Tembus Rp482 Triliun Sepanjang Tahun 2025." *Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy*, 13 Januari 2026. https://_/academy/transaksi-kripto-2025-rp482-triliun/.
- Febrianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir. "Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 222–36. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.
- Firmansyah, Muhammad, dan Rinaldy Achmad Roberth Fathoni. *TEORIANALISIS INVESTASI*. UMMPress, 2025.
- Gianto, Andrew, Okhama Devisepte, Nicodemus Saputra, Highan Futuro, dan Edison Siregar. "IMPLEMENTASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM SISTEM TERDISTRIBUSI UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN INTEGRITAS TRANSAKSI DATA." *Jurnal*

Informatika Kaputama (JIK) 9, no. 1 (2025): 1–7.
<https://doi.org/10.59697/jik.v9i1.917>.

Grafika, Redaksi Sinar. *UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) & UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)*. Sinar Grafika, 2024.

H, I. Gusti Kade Budhi. *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Habibi, Muhammad Wildan, Luthfiah Nurul Izza, dan Rahma Thalita. “Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU).” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 45–67.
<https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928>.

Hanafi, Akhmad Ilham, dan M. Aditya Firdaus. “Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru Dalam Investasi Syariah.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 6.
<https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>.

Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, dan Teguh Wicaksono. “Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 169–80.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.612>.

Herman, Herman, Jannatul Husna, Muhammad Kunta Biddinika, Dinan Yulianto, Fitriah Fitriah, dan Suwanti Suwanti. “KERANGKA SISTEM ASET DIGITAL PADA INFRASTRUKTUR BLOCKCHAIN YANG SEJALAN DENGAN SYARIAH ISLAM.” *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)* 9, no. 2 (2024): 768–81.
<https://doi.org/10.29100/jupi.v9i2.5431>.

Hesananda, Rizki. *Buku Ajar Finansial Teknologi*. Penerbit NEM, 2024.

Hidayat, Beni Darmawan, dan Muhamad Hasan Sebyar. *Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor*. 4 September 2024.

Hileman, Garrick, dan Michel Rauchs. “2017 Global Blockchain Benchmarking Study.” *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2017.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3040224>.

- Huda, Afiful, dan M. Misbahul Amin. "ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS: Telaah Yuridis Dan Fikih Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 2.
- Hutagalung, Endang Romauli Amen, Ucok Prima Tambunan, Paul Harianja, dan Felia Gracia Sastra. *POTENSI, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI DALAM ERA DIGITAL MODERN*. t.t.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad. Al-Mughni. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Irianto, Kartika Dewi, Anjar kususiyannah, Rahmawati Rahmawati, dkk. *Hukum Bisnis di Era Digital*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Irma, Dasih, Sari Maemunah, Saefudin Zuhri, dan Nendi Juhandi. "The future of cryptocurrency legality in Indonesia." *Journal of Economics and Business Letters* 1, no. 1 (2021): 20–23. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v1i1.87>.
- Ivana, Gabriella, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 708–21. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.
- Jannah, Miftahul, Muslimin, Muhammad Iqbal Abdullah, Darman, Jurana NS, dan Munawarah. *FOLLOWERS ARE THE DIGITAL ASSET Kajian Fenomenologi pada Pelaku UMKM*. Penerbit Peneleh, 2023.
- Jauhari, Iman, dan T. Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Deepublish, 2021.
- Jaya, Anton Surya, Sanusi, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Penerbit NEM, 2022.
- Jessica, Patricia. *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Deepublish, 2024.
- Jonanda, Fakhri M., Umar D. Rizal, dan Diego Al Naufal. *DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP PEREKONOMIAN DI DUNIA*. 2025.
- Journal), TMJ (Technomedia, dan Dr Ir Untung Rahardja MM M. T. I. *TMJ (Technomedia Journal) Vol. 4 No.2 Februari 2020*. Nirwana Nusantara, 2021.
- Julitiarni, Anisa, dan Giska. "Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Sistem Pendidikan." *Journal of Islamic Education Strategy Management* 1, no. 1 (2025): 43–50. <https://doi.org/10.70992/756gjp62>.

- Juwana, Hikmahanto, Jeffrey Thomas, Mohd Hazmi Mohd Rusli, dan Dhiana Puspitawati. *Culture and International Law: Proceedings of the International Conference of the Centre for International Law Studies (CILS 2018), October 2-3, 2018, Malang, Indonesia*. CRC Press, 2019.
- Kadir, H. A. *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Amzah, 2022.
- Kalvin, Fernanda, Muhammad Ibnu Sa'ad, dan Ahmad Fahrijal Pukeng. "Implementasi Seed Phrase Dalam Keamanan Dompot Kripto Pada Metamask." *Bulletin of Information Technology (BIT)* 6, no. 2 (2025): 136–47. <https://doi.org/10.47065/bit.v6i2.2026>.
- Khair, Rizaldy. *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Inovasi dan Implementasi Berbasis Teknologi Terkini)*. Umsu press, 2025.
- Khasanah, Dian Dewi, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Khunainah, Irfa, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. Penerbit NEM, 2024.
- Kripto, Mata Uang. "Asep Syarifuddin Hidayat AM. Hasan Ali Nur Rohim Yunus Muhammad Ishar Helmi." *Pascal Book Jakarta*, 2022, 50.
- Kusumo, Mukharrom Hadi, dan Nuryanto A. Daim. "Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Pada Era Industri 4.0." *Law and Humanity* 2, no. 2 (2024): 135–66. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i2.632>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lathifah, Ifah, dan Devika Rosa Gspita. "Fiqih Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh Dan Kedudukan Hukum Allah Dalam Pembagian Harta Warisan." *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 22–27. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.97>.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition*. Pearson Education, 2019.
- Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, dan Rustam Ependi. *FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, dan Jalaluddin Jalaluddin. "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic*

and Legal Theory 2, no. 4 (2024): 4.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>.

Ma'arif, M. Bagus Salis, Moh Khamim, dan Tiyas Vika Widyastuti. "Warisan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Brazil." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.561>.

Mahkamah Konstitusi RI. "Pewarisan Aset Digital Sulit Diterapkan." Diakses 12 Februari 2026. <https://mkri.id/berita/pewarisan-aset-digital-sulit-diterapkan-23428>.

Mardani, Dr. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika, 2024.

Marsanti, Aliyah, dan Urbaniasi Urbaniasi. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4303–10.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.

M.E, Nurul Fitriani Fatonah, S. E., Dina Mariana Ulpah M.E S. E., Selly Silviawati, dkk. *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Suatu Trend dan Hegemoni*. Takaza Innovatix Labs, 2025.

Meng, Sun, dan Yan Chen. "Market Volatility Spillover, Network Diffusion, and Financial Systemic Risk Management: Financial Modeling and Empirical Study." *Mathematics* 11, no. 6 (2023): 1396.
<https://doi.org/10.3390/math11061396>.

M.H, Aulia Muthiah, S. H. I., dan Novy Sri Pratiwi Hardani S.H.,Kn. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami*. MediaPressindo, 2015.

M.H, Dr Muthia Sakti, S. H. *HUKUM KEUANGAN DIGITAL - Damera Press*. Damera Press, 2025.

M.H, Dr Yudi Krismen US, S. H. *Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP Jilid 2*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.

M.H, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S. H., Dr Roswati Nurdin M.HI, Ridha Aulia S.Pd, dkk. *Pengantar Hukum Islam : Dasar - Dasar Hukum Islam*. PT. Nawala Gama Education, 2025.

M.Hum, Dr Abd Rahim, Dra Amal Hayati M.Hum, dan Mhd Nur Husein Daulay M.H.I. *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris pada Masa Kekinian*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

- M.Hum, Dr Ferry Irawan Febriansyah, S. H. *Hukum Digital : Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Siber*. Najaha, 2025.
- Mimbar hukum: aktualisasi hukum Islam*. Yayasan Al Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2002.
- M.Pd.I, Yeni Tri Nur Rahmawati, S. Pd I., dan Moh Iqbal Baidowi M.E S. Kep ,. Ners ,. S. Pd I. *Pengantar Akuntansi Berbasis Syariah*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
- M.S, Prof Dr I. Made Pasek Diantha, S. H. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- M.S.E, Darwin Damanik, S. E., Akbar Bahtiar M.M S. E., Awa M.M S. Sos, dkk. *DIGITAL ENTREPRENEURSHIP*. CV Rey Media Grafika, 2024.
- M.Si, Dr Darwis Harahap, dan Dr Arbanur Rasyid M.A. *Fiqih Muamalah 1*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Nakamoto, Satoshi. *Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik Peer-to-Peer*. t.t.
- Nazar, Daffa Muhammad, Yenny Febrianty, dan Mahipal. "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK DI INDONESIA." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2024): 3. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/889>.
- Nun, Ardelle. *Terbitnya Bitcoin*. Deepublish, 2025.
- Nuraini, Ani, Avid Leonardo Sari, Nanang Basuki, Ade Imam Muttaqien Halim, dan Urwawuska Ladini. *CRYPTOCURRENCY VS MATA UANG KONVENSIONAL: PROSPEK, RISIKO, DAN REGULASI DI INDONESIA*. t.t.
- P.hD, Arkas Viddy, S. E. ,M M., Dr Erick Karunia M.M S. E., dan Dr Rafiqoh M.M S. E. *Crypto & Blockchain : Masa Depan Keuangan Global*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Ph.D, Saifullah M. Yunus, Lc, MA. *Fiqh Mawarits: Antara Teori dan Praktek*. LSAMA, 2022.

- Prasetyo, Luhur. *Menilai Kesehatan Bank Syariah berbasis Maqashid Al-Syari'ah*. Penerbit NEM, 2022.
- Prastyanti, Rina Arum. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit NEM, 2025.
- Putri, Alethea Janice Octavian. *LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA*. 5 (2024).
- Putri, Sekar Nasly Bani. "Mulai Januari 2025, OJK Akan Awasi Perdagangan Kripto." *Pajakku*, 17 Januari 2025. <https://artikel.pajakku.com/mulai-januari-2025-ojk-akan-awasi-perdagangankripto>.
- Ramadhany, Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024). <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/129>.
- Razak, Ariza Fachrur, Berlian Suryo Putra Hia, dan Tika Julaika. *Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan*. 4, no. 1 (2026).
- Rohman, Agung, Fathnur. "Mengenal Aset Kripto, Instrumen Investasi Digital yang Populer - Istilah Ekonomi Katadata.co.id." 11 Mei 2022. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/627bce066ecc2/mengenal-aset-kripto-instrumen-investasi-digital-yang-populer>.
- Rojabi, Muhammad Afdan. *Pengantar Blockchain*. Afdan Rojabi Publisher, 2025.
- Sadig, Ahmad Hasni Fahmi. "Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan dalam Transaksi Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3230–49. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3970>.
- Santoso, Nuke Puji Lestari. "Aplikasi Berbasis Blockchain dalam Dunia Pendidikan dengan Metode Systematics Review." *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, advance online publication, 1 Januari 2021. <https://doi.org/10.24114/CESS.V6I1.20107>.
- Setiawan, Dodi, Asri Kunda, Giandari Maulani, dkk. *BLOCKCHAIN*. Mega Press Nusantara, 2025.

- Sp.N, Hendra Idris, S. H. *HUKUM WARIS, WASIAT, DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Dilengkapi Contoh-Contoh Akta Notaris)*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
- Stallings, William, Lawrie Brown, Mick Bauer, dan Michael Howard. *Computer Security: Principles and Practice*. 2. ed., International ed. Always Learning. Pearson, 2012.
- “Statistik Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.” Diakses 26 Januari 2026. <https://ojk.go.id/id/statistik/itsk/statistik-aset-keuangan-dan-aset-kripto/default.aspx>.
- Sun, Weimin, Xun (Brian) Wu, dan Angela Kwok. *Security Tokens and Stablecoins Quick Start Guide: Learn How to Build STO and Stablecoin Decentralized Applications*. Packt Publishing Ltd, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 1990.
- Syarun, Muchdie M. *Uang Digital*. Penerbit Adab, 2025.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan - Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Penerbit Andi, 2023.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Aset Digital untuk Wakaf Produktif*. 15, no. 225 (2024).
- Utzke, David. *The Digital Asset Technology Guidebook: Deciphering the Keys to Crypto, Blockchain, and Decentralized Finance*. John Wiley & Sons, 2025.
- vritimes. “Indonesia Catat Pertumbuhan Pengguna Aplikasi Kripto Tertinggi Kedua di Dunia.” *Kabarpas*, 3 Juni 2025. <https://www.kabarpas.com/indonesia-catat-pertumbuhan-pengguna-aplikasi-kripto-tertinggi-kedua-di-dunia/>.
- Wedy, Agus. “REFLEKSI MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DIGITAL: MENJAWAB TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA TEKNOLOGI.” *LitaskuNU : Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 1 Mei.
- www.allianzco.id. “Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya.” Diakses 27 November 2025. <https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>.

Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, Winner Jhonshon, Paramita Glorya Pasaribu, Muhammad Haykal, dan Audrey Adani dkk. *Hukum investasi, multimoda, dan perdagangan internasional di era pandemi Covid-19*. Publica Institute Jakarta, 2022.